KEBEBASAN BERAGAMA DALAM UNDANG-UNDANG MALAYSIA PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN KAITANNYA DENGAN PERKAWINAN CAMPURAN

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD NUR HAKIM BIN RAMLI
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Keluarga
NIM: 140101091

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
1437 H/ 2016 M

KEBEBASAN BERAGAMA DALAM UNDANG-UNDANG MALAYSIA PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN KAITANNYA DENGAN PERKAWINAN CAMPURAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

MUHAMMAD NUR HAKIM BIN RAMLI
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 140101091

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
Nip: 197809172009121006
Tanggal: 17/12/2016

Pembimbing II

Drs. Ibrahim AR, MA
Nip: 195607251990031001
Tanggal: 20/12/2016

KEBEBASAN BERAGAMA DALAM UNDANG-UNDANG MALAYSIA PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN KAITANNYA DENGAN PERKAWINAN CAMPURAN
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 24 Januari 2017

Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Kamaruzzaman, M.Sh	Drs. Ibrahim AR, MA
NIP: 197809172009121006	NIP: 195607251990031001
Penguji I,	Penguji II,
Dr. Agustin, Lc. MA	Irwansyah, M.Ag.,MH
NIP: 197708022006041002	NIP: 197611132014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T., yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **"KEBEBASAN BERAGAMA DALAM UNDANG-UNDANG MALAYSIA PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN KAITANNYA DENGAN PERKAWINAN CAMPURAN"** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga peneliti sampaikan kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku pembimbing pertama dan kepada Bapak Drs. Ibrahim AR, MA selaku pembimbing dua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua prodi Hukum Keluarga, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang memberikan masukan dan

bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada perpustakaan Syariah, kepada perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, perpustakaan Negeri Johor, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, Ibunda tercinta Khatijah Binti Ahmad dan Ayahnda Ramli Bin Mohd Yasin yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamri.

Terima kasih juga peneliti ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan prodi Hukum Keluarga, teristimewa sahabat-sahabat saya Mohammad Amir Fahmie Bin Sadli, Muhamad Zulfikar bin Shamsuddin, Muhammad Amirul Asyraf Bin Amirullah, Muhammad Firdaus Bin Borhan, Muliana S.H., Kak Husna, dan pada teman-teman program Sarjana Fakultas Syariah Hukum UIN Ar-Raniry dan teman-teman di Malaysia, yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang mulia.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh, tanggal: 24 Januari 2017

Penulis,

Muhammad Nur Hakim Bin Ramli

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING

PENGESAHAN SIDANG

ABSTRAK……..... iv

KATA PENGANTAR…….. vi

TRANSLITERASI…….…….. viii

DAFTAR TABEL…… xi

DAFTAR LAMPIRAN……..... xii

DAFTAR ISI ……..... xiv

BAB SATU: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah…...…..…….……..... 1

1.2 Rumusan Masalah……...……..... 5

1.3 Tujuan Penulisan…...…….. 5

1.4 Penjelasan Istilah……...…..……... 5

1.5 Kajian Pustaka…….... 7

1.6 Metode Penelitian……... 8

1.7 Sistematika Pembahasan…….….... 11

BAB DUA: LANDASAN TEORITIS

2.1 Perlembagaan dan Sistem Perundangan Islam Di Malaysia……..…….. 12

2.1.1Sejarah Pembentukan Undang-undang Di Malaysia 12

2.1.2 Islam dalam Perlembagaan Persekutuan…..……. 15

2.1.3 Kewenangan Mahkamah Syariah dan Mahkamah Persekutuan di Malaysia……..……..….. 20

2.1.4 Murtad Menurut Perspektif Hukum Islam…….. 30

2.2 Perkawinan Campuran Menurut Hukum Islam….. 35

2.2.1 Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam..... 35

2.2.2 Pengertian Perkawinan Campuran Menurut Islam 43

BAB TIGA: KEBEBASAN BERAGAMA KAITANNYA DENGAN PERKAWINAN CAMPURAN

3.1 Penafsiran Perkara 11 tentang kebebasan beragama 52

3.2 Kronologi Kasus Siti Fatimah Tan Tentang Perkawinan Campuran Dan Kebebasan Beragama…….. 58

3.3 Maslahat dan Mudarat Perkawinan Campuran.… 65

BAB EMPAT: PENUTUP

4.1 Kesimpulan…...……..…..…….. 69

4.2 Saran-saran…….……. 70

DAFTAR KEPUSTAKAAN……... 72

RIWAYAT HIDUP PENULIS……..... 76

LAMPIRAN…….. 77

KEBEBASAN BERAGAMA DALAM UNDANG-UNDANG MALAYSIA PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN KAITANNYA DENGAN PERKAWINAN CAMPURAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

MUHAMMAD NUR HAKIM BIN RAMLI
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 140101091

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Kamaruzzaman, M.Sh	Drs. Ibrahim AR, MA
Nip: 197809172009121006	Nip: 195607251990031001
Tanggal: 17/12/2016	Tanggal: 20/12/2016

KEBEBASAN BERAGAMA DALAM UNDANG-UNDANG MALAYSIA PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN KAITANNYA DENGAN PERKAWINAN CAMPURAN
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal Selasa, 24 Januari 2017

Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Kamaruzzaman, M.Sh	Drs. Ibrahim AR, MA
NIP: 197809172009121006	NIP: 195607251990031001
Penguji I,	Penguji II,
Dr. Agustin, Lc. MA	Irwansyah, M.Ag.,MH
NIP: 197708022006041002	NIP: 197611132014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001

ABSTRAK

Nama	: Muhammad Nur Hakim Bin Ramli
Nim	: 140 101 091
Fakultas/ Prodi	: Syariah/ Hukum Keluarga Islam
Judul	: Kebebasan Beragama Dalam Undang-Undang Malaysia Perlembagaan Persekutuan Kaitannya Dengan Perkawinan Campuran
Tanggal Munaqasyah	: 24 Januari 2017
Tebal Skripsi	: 74 Halaman
Pembimbing I	: Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
Pembimbing II	: Drs. Ibrahim AR, MA

Undang-undang Perlembagaan Persekutuan Malaysia terdapat masalah berkenaan langsung dengan Perkara 11 yaitu tentang kebebasan beragama dan dampak penafsiran Perkara 11 di dalam perkawinan campuran. Undang-undang tersebut yang menjadi masalah di dalam hal penafsiran dan penggunaan Perkara 11 tentang 'Kebebasan Beragama' yang memberi laluan berlakunya masalah murtad dan hak tukar beragama juga berlakunya perkawinan campuran.Penafsiran terhadap Perkara 11digunakan atas dasar jalan untuk melangsungkan perkawinan yang dilarang dan sesetengah masyarakat menjadikan Perkara 11 sebagai cara untuk mengelirukan pemikiran masyarakat dalam soal agama baik dari aspek akidah maupun perkawinan. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini bagaimanakah penafsiran Undang-undang Perlembagaan Persekutuan Perkara 11 tentang kebebasan beragama di Malaysia kaitannya perkawinan campuran dan bagaimanakah kaitannya perkawinan campuran dalam Perkara 11 Undang-undang Perlembagaan Persekutuan di Malaysia. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan jenis penelitian ini adalah penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif dikonsepkan sebagai mana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan *(law in books)*. Dapat disimpulkan dari hasil penelitian ditemukan bahwa penafsiran Perkara 11 tentang kebebasan beragama menjadi masalah utama dalam berlakunya perkawinan campuran di Malaysia. Perkara 11 tentang kebebasan beragama dijadikan sebagai landasan hukum untuk mendapatkan hak individu dalam melaksanakan perkawinan campuran di Malaysia. Sistem peradilan dan Undang-undang di Malaysia masih banyak kelemahan dan harus dimodifikasi. Antara kelemahan yang harus diperhatikan oleh lembaga legislatif negara adalah inkosistensi peraturan perundang-undangan administrasi dan hukum pidana Islam yang menjadi kewenangan Mahkamah Syariah. Walaupun Mahkamah Syariah, Lembaga dan Undang-undang yang terkait bersifat otonom tapi harus ada satu standard yang mengikat antara satu dengan lain.

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T., yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **"KEBEBASAN BERAGAMA DALAM UNDANG-UNDANG MALAYSIA PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN KAITANNYA DENGAN PERKAWINAN CAMPURAN"** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga peneliti sampaikan kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku pembimbing pertama dan kepada Bapak Drs. Ibrahim AR, MA selaku pembimbing dua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua prodi Hukum Keluarga, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang memberikan masukan dan

bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada perpustakaan Syariah, kepada perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, perpustakaan Negeri Johor, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, Ibunda tercinta Khatijah Binti Ahmad dan Ayahnda Ramli Bin Mohd Yasin yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamri.

Terima kasih juga peneliti ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan prodi Hukum Keluarga, teristimewa sahabat-sahabat saya Mohammad Amir Fahmie Bin Sadli, Muhamad Zulfikar bin Shamsuddin, Muhammad Amirul Asyraf Bin Amirullah, Muhammad Firdaus Bin Borhan, Muliana S.H., Kak Husna, dan pada teman-teman program Sarjana Fakultas Syariah Hukum UIN Ar-Raniry dan teman-teman di Malaysia, yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang mulia.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh, tanggal: 24 Januari 2017

Penulis,

Muhammad Nur Hakim Bin Ramli

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي ◌َ	*Fatḥah* dan ya	Ai
و ◌َ	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa,*

هول = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ا/ي ◌َ	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	Ā
ي ◌ِ	*Kasrah* dan ya	Ī
و ◌ُ	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَي = *ramā*

قِيْلَ = *qīla*

يَقُوْلُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالْ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةْ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةْ : *Ṭalḥah*

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1: Sistem Perundangan Islam (1900-1980)……..…….…….21

TABEL 2.2: Pentadbiran Undang-undang Islam Peringkat Kebangsaan..
(1998-2000)……..29

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Kasus Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn Siti Fatimah Tan Abdullah.

LAMPIRAN 2: Surat keputusan (SK) Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Tentang Penetapan Pembimbing KKU Skripsi Mahasiswa

DAFTAR SINGKATAN

Cet.	Cetakkan
Dr.	Dokter
H.	Haji(Gelaran)/Hijrah
Hlm	Halaman
Ibid.	(Latin: *ibidem*) tempat yang sama
Jil.	Jilid
No.	Nomor
Prof.	Profesor
R.a	Radhiallahu anhu/ha
S.A.W	(Latin: *Shallallahu`alaihi Wa Sallam*) Semoga Allah memberikan shalawat dan salam kepadanya
Sk	Sekolah Kebangsaan
SMK	Sekolah Menengah Kembangsaan
SMT	Sekolah Menengah Teknik
S.W.T	(Latin: *Subhanahu wa Ta'ala*) Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi
QS	Quran dan Surah
UIN	Universitas Islam Negeri
RI	Republik Indonesia
KDYMM	Ke-duli Yang Maha Mulia
YDPA	Yang Dipertuan Agong
KHN	Ketua Hakim Negara
UDHR	Universal Declaration Human Right
ICCPR	International Convenat Civil and Politic Right
HAM	Hak Asasi Manusia
SUHAKAM	Sejagat Hak Asasi Manusia
K/P	Kad Pengenalan

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING

PENGESAHAN SIDANG

ABSTRAK……..... iv

KATA PENGANTAR…….. vi

TRANSLITERASI…….…….. viii

DAFTAR TABEL…… xi

DAFTAR LAMPIRAN……..... xii

DAFTAR ISI ……..... xiv

BAB SATU: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah…...…..…….……..... 1

1.2 Rumusan Masalah……...……..... 5

1.3 Tujuan Penulisan…...…….. 5

1.4 Penjelasan Istilah……...…..……... 5

1.5 Kajian Pustaka…….... 7

1.6 Metode Penelitian……... 8

1.7 Sistematika Pembahasan…….….... 11

BAB DUA: LANDASAN TEORITIS

2.1 Perlembagaan dan Sistem Perundangan Islam Di Malaysia……..…….. 12

2.1.1Sejarah Pembentukan Undang-undang Di Malaysia 12

2.1.2 Islam dalam Perlembagaan Persekutuan…..……. 15

2.1.3 Kewenangan Mahkamah Syariah dan Mahkamah Persekutuan di Malaysia……..……..….. 20

2.1.4 Murtad Menurut Perspektif Hukum Islam…….. 30

2.2 Perkawinan Campuran Menurut Hukum Islam….. 35

2.2.1 Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam..... 35

2.2.2 Pengertian Perkawinan Campuran Menurut Islam 43

BAB TIGA: KEBEBASAN BERAGAMA KAITANNYA DENGAN PERKAWINAN CAMPURAN

3.1 Penafsiran Perkara 11 tentang kebebasan beragama 52

3.2 Kronologi Kasus Siti Fatimah Tan Tentang Perkawinan Campuran Dan Kebebasan Beragama…….. 58

3.3 Maslahat dan Mudarat Perkawinan Campuran.… 65

BAB EMPAT: PENUTUP

4.1 Kesimpulan…...……..…..…….. 69

4.2 Saran-saran…….……. 70

DAFTAR KEPUSTAKAAN……... 72

RIWAYAT HIDUP PENULIS……..... 76

LAMPIRAN…….. 77

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkara 11 tentang Kebebasan Beragama dalam Undang-undang Perlembagaan Persekutuan Malaysia menyatakan bahwa:

(1) Tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan, tertakluk kepada pasal (4), mengembangkan.
(2) Tiada seorang pun boleh dipaksa membayar apa-apa cukai yang hasilnya diuntukkan khas kesemuanya atau sebahagiannya bagi maksud sesuatu agama selain agamanya sendiri.
(3) Tiap-tiap kumpulan agama berhak
    (a) Menguruskan hal ehwal agamanya sendiri;
    (b) Menubuh dan menyelenggara yayasan untuk tujuan agama masing-masing dan khairat, memperolehi dan
    (c) Mempunyai harta serta memegang dan mentadbirkannya mengikut Undang-undang.
(4) Undang-undang Negeri dan mengenai Wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan, Undang-undang Persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa iktikad atau kepercayaan agama antara orang-orang yangmenganuti agama Islam.
(5) Perkara ini tidak lah membenarkan apa-apa perbuatan yang berlawanan dengan mana-mana Undang-undang yang berhubungan dengan ketenteraman awam, kesihatan awam atau prinsip moral.[1]

Perkara 11 tentang kebebasan beragama ini bermakna bebas dalam menganut, mengamal dan mengembangkan agama. Perkara 11 (1) menjelaskan bahwa setiap orang berhak dalam menganut agama yang diinginkannya serta mengamalkan dan mengikuti kepercayaan agama tersebut.[2] Perkara 11 (2) bermaksud di dalam menganut satu agama tertentu, seseorang tidak perlu membayar biaya apapun dan

[1] Undang-undang Malaysia, Perlembagaan Persekutuan, Perkara 11, hlm. 12.
[2] Mohamed Azam Mohamed Adil, *Liberalisme dan Pluralisme agama impak kepada perlembagaan dan sistem perundagan Islam di Malaysia*, (Selangor: Rekacetak, 2015), hlm. 14.

tidak terikat pada jenis ketentuan manapun, cukup berpedoman pada agama yang dianutinya saja. Perkara 11 (3) menyebutkan bahwa setiap persatuan agama berhak untuk melakukan apa saja yang berkaitan dengan agamanya sendiri. Misalnya, sebagai seorang yang beragama Islam, ingin membangun masjid, mengumpulkan sumbangan, dan mengadakan majlis taklim tanpa ada halangan asalkan saling menjaga dan menghormati antara sesama agama lainya. Perkara 11 (4) yang menyatakan bahwa "apa-apa perkembangan agama yang menggangu agama Islam yang boleh menyebabkan seseorang itu keluar dari agama Islam".[3] Yang terakhir adalah perkara 11 (5) yang bermakna bahwa tiap-tiap agama tidak boleh melakukan tindak kekerasan dan intimidasi terhadap agama lain, harus mematuhi setiap perundang-undangan yang telah ditetapkan.[4]

Terdapat beberapa permasalahan yang dikaji oleh penulis yaitu mengenai hak kebebasan beragama dalam Undang-undang yang berada di Malaysia, yaitu Undang-undang Perlembagaan Persekutuan. Di dalam Undang-undang tersebut menjadi satu permasalahan dari aspek penafsiran dan penggunaan Perkara 11 tentang "kebebasan beragama" yang terkait dengan masalah murtad dan hak tukar beragama. Penafsiran Perkara 11 tersebut mengubah pandangan badan-badan legislatif serta masyarakat terhadap hak kebebasan beragama. Dampaknya, berlakunya murtad di kalangan masyarakat dan dijadikan kebiasaan dalam hak pribadi mereka. Penafsiran Perkara 11 didasarkan atas keinginan individu semata. Terdapat perbedaan pendapat terhadap

[3] *Ibid*, hlm.15.
[4] *Ibid*, hlm.16.

fungsi Perkara 11(1) Perlembagaan Persekutuan dalam memberikan hak untuk memeluk agama bagi semua warga negara Malaysia tanpa berpihak pada agama tertentu. Pandangan ini juga dikemukakan oleh Ahmad Masum. Menurut beliau Perkara 11(1) cukup luas maknanya untuk membolehkan individu keluar dari agamanya. Antara pihak yang mengusulkan bahwa Perkara 11(1) diperuntukkan terhadap kebebasan dalam berpindah agama bagi semua warga negara ialah Lee Min Choon. Lee Min Choon adalah seorang pengacara sipil di Malaysia dan juga President kepada Persatuan *Bible* Malaysia (*Bible Society Of Malaysia*).[5]

Penulis berfokus pada salah satu persoalan tentang masalah perkawinan yang kasusnya berkenaan langsung dengan Perkara 11 kebebasan beragama yaitu tentang perkawinan campuran. Perkawinan campuran adalah perkawinan yang melanggar syariat Islam dan Undang-undang Syariah. Perkawinan campuran yang dimaksudkan adalah perkawinan beda agama yang sering terjadi di kalangan masyarakat pada masa sekarang.[6] Penulis menjadikan kasus perkawinan campuran ini sebagai rujukan utama dalam berlakunya tafsiran yang salah di dalam Perkara 11 tentang kebebasan beragama. Masyarakat menjadi alasan keluar dari agama Islan dengan menggunakan Perkara 11 tentang kebebasan agama sebagai jalan untuk melakukan perkawinan yang dilarang di dalam agama Islam. Persoalan kebebasan beragama dalam hal ini secara tidak langsung bersifat sensitif karena persolan ini menyangkut perihal

[5]www.docslide.com, *Etika Kebebasan Beragama*, diakses melalui situs http://documents.etika-kebebasan-beragama-di-malaysia, pada tanggal 9 Disember 2016.

[6] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 5.

kepercayaan seseorang. Hal ini kemudian menjadi lebih kontroversial ketika melibatkan jalan penyelesaian dalam pengadilan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengubah agama atas dasar kebebasan beragama dengan tujuan untuk memperbaiki pemahaman masyarakat terhadap hal murtad dan kebebasan beragama yang dikatakan dijamin oleh Perlembagaan.

Jika kita merujuk pada persoalan kebebasan beragama dalam konteks keputusan pengadilan, sebagian besar kasus dibawa ke Mahkamah Sipil dibandingkan Mahkamah Syariah dan kebanyakan kasus yang terjadi menyebabkan penilaian yang berbeda-beda. Seharusnya perihal kasus yang berkenaan tentang permasalahan agama ditangani dan diputuskan oleh Mahkamah Syariah karena merupakan kewenangannya. Tetapi pengadilan tersebut tidak dapat menafsirkan ketentuan tentang kebebasan beragama dan murtad tersebut dalam Perlembagaan.[7]

Perkataan agama membawa maksud kepercayaan kepada kewujudan Tuhan atau dewa-dewa, yang telah menciptakan alam semesta dan telah memberikan kepada manusia sifat kerohanian yang terus ada setelah raganya mati.[8] Islam adalah suatu agama yang sangat realistis yang mengakui kebebasan hak asasi manusia. Islam mengenal batas-batas kemanusiaan, memenuhi hak-hak kemanusiaan itu sendiri dan Islam tidak pernah menyangkalnya bahkan diperintahkan dalam Islam meskipun tidak diperundangkan sebagai hak asasi. [9]

---

[7] Mohamed Suffian Bin Hashim, *Mengenal Perlembagaan Malaysia*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987), hlm. 166.

[8] Oxford Fajar*, Advance Learner's English-Malay Dictionary*,(Selangor: FajarBakti, 2001).

[9] Said Haji Ibrahim, *Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah*, (Kuala Lumpur: Darul Ma'rifah, 1996), hlm. 340.

Dari pemahaman di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian terhadap kebebasan beragama yang merupakan masalah yang terdapat di dalam Undang-undang Malaysia, Perlembagaan Persekutuan dan juga kaitannya dengan perkawinan campuran. Penelitian ini kemudian penulis merangkumkan dengan judul "Kebebasan Beragama dalam Undang-undang Malaysia Perlembagaan Persekutuan Kaitannya dengan Perkawinan Campuran"

1.2. Rumusan Masalah

Dari pemahaman terhadap latar belakang masalah di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penafsiran Undang-undang Perlembagaan Persekutuan Perkara 11 tentang kebebasan beragama di Malaysia?
2. Apakah kaitannya perkawinan campuran dalam Perkara 11 Undang-undang Perlembagaan Persekutuan di Malaysia?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari apa yang terjadi ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran Undang-undang Perlembagaan Persekutuan Perkara 11 tentang kebebasan agama.
2. Untuk mengetahui kaitan perkawinan campuran dalam Perkara 11 Undang-undang Perlembangaan Persekutuan di Malaysia.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dasar penafsiran judul skripsi ini, secara jelasnya penulis menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut berdasarkan judul skripsi ini, "Kebebasan Beragama dalam Undang-undang Malaysia Perlembagaan Persekutuan Kaitannya dengan Perkawinan Campuran". Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

A. Kebebasan Beragama

Menurut kamus Undang-undang, kebebasan beragama ialah hak untuk mengikut kepercayaan agama sebagaimana yang dipilih oleh seseorang, hak untuk menyatakan pegangan agama secara terbuka tanpa ketakutan atau halangan akan dikenakan sesuatu tindakan serta hak untuk mengisytiharkan kepercayaan melalui pemujaan dan amalan, ajaran dan sebaran.

B. Perkawinan Campuran

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut 'Nikah' ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang di ridhoi Allah. Perkahwinan campuran merupakan perkawinan antara dua pihak yang berbeda agama, bangsa bahkan berbeda kewarganegaraan. Ini merupakan perkahwinan yang melibatkan penyatuan antara dua insan dari golongan berbeda agama atau bangsa.

C. Perlembagaan Persekutuan

Perlembagaan merupakan satu dokumen yang mengandungi semua susunan peraturan dan Undang-undang dasar yang dianggap penting bagi pemerintahan dan pentadbiran sesebuah negara. Perlembagaan berperanan menentukan bidang kuasa pemerintahan, bentuk sesebuah kerajaan dan hak-hak rakyat dan merupakan suatu kumpulan Undang-undang dasar yang menentukan cara pemerintahan sesebuah negara itu dijalankan. Persekutuan bermaksud sebagai suatu gabungan atau asosiasi dari dua individu atau lebih untuk memiliki dan menyelenggarakan suatu usaha secara bersama dengan tujuan untuk memperoleh data.

1.5. Kajian Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini penulis akan mengemukakan hasil pemikiran sebelumnya dengan masalah yang di angkat dan penulis mencantumkan beberapa penelitian yang menyangkut dengan apa yang telah penulis baca dari hasil penelitian sebelumnya. Sehingga ke hari ini, terdapat beberapa kajian telah dijalankan berhubung permasalah kebebasan beragama ini.

Antaranya ialah buku karya Ahmad Mohamed Ibrahim yang bertajuk *Pentadbiran Undang-undang Islam di Malaysia* (1997) yang antaranya memperincikan tentang Konsep Perundangan Islam dan penghayatannya di ke arah Islamisasi Undang-undang di Malaysia, murtad dan kesannya dari segi Undang-undang dan sebagainya. [10]

[10]Ahmad Mohamed Ibrahim, *Pentadbiran Undang-undang Islam di Malaysia.Kuala Lumpur*, (Kuala Lumpur: IKIM, 1997), hlm, 11.

Penulis juga menemukan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah. Selain itu, kajian yang dibuat oleh Tun Mohamed Suffian Bin Hashim berkenaan *Mengenal Perlembagaan Malaysia*. Ia menghuraikan tentang konsep kebebasan beragama menurut Islam dan yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan serta realitas yang berlaku di Malaysia.[11] Sedangkan hasil penelitian yang ditulis oleh Ann Wan Seng yang berjudul *Murtad Jangan Pandang Sebelah Mata.*[12] Penulis meneliti bahwa buku ini membicarakan tentang kasus dan masalah murtad yang menjadi isu di dalam negara Malaysia.

Berdasarkan hasil dari ketiga penelitian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam Undang-undang Malaysia tersebut di dalam masalah kebebasan beragama dan perkawinan campuran. Oleh sebab itu, penulis akan membahas dan meneliti lebih jauh tafsiran Perkara 11 tentang kebebasan beragama dalam Undang-undang Malaysia kaitannya dengan perkawinan campuran sebagai pembuktian bahwasanya ada perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis teliti.

1.6. Metode Penelitian

Untuk penulisan sebuah karya ilmiah, diperlukanya data yang lengkap serta sebuah metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang menjadi topik pembahasan. Oleh karena itu dalam Skripsi ini penulisan menggunakan metode penelitian hukum

---

[11] Mohamed Azam Mohamed Adil. *Kebebasan Beragama dan Hukuman keatas orang Murtad di Malaysia*,(Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2005), hlm. 3.

[12] Ann Wan Seng, *Murtad Jangan Pandang Sebelah Mata*, (Kuala Lumpur: Mustread, 2009), hlm. 2.

normatif. Hukum yang tertulis dikaji dari berbagai macam aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat penulis simpulkan pada metode penelitian huk -um normatif mempunyai cakupan yang luas.

1.6.1. Jenis Penelitian

1. Penelitian Kepustakaan *(Library research)*

Penelitian Kepustakaan *(Library research)* bermaksud penelitian yang menggunakan cara pengumpulan data-data dengan membaca dan menelaah kitab Undang-undang, buku-buku, jurnal-jurnal, kamus, majalah, dan dari halaman web. Penulis juga mendapatkan data dari perpustakaan seperti Pustaka Negara Malaysia, Pustaka KIPSAS, Pustaka Negeri Johor dan Pustaka Induk Syari'ah UIN Ar-Raniry, serta dari literatur-literatur yang berkenaan.

2. Penelitian Normatif

Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif dikonsepkan sebagai mana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan *(law in books).* Penelitian yang dibuat penulis adalah penelitian menarik asas hukum dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis. Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menggunakan kaedah kajian kepustakaan, penulis menggunakan sumber-sumber rujukan sekunder yaitu buku-buku, jurnal-jurnal qanun dan fiqh, artikel dan laman web. Pustaka yang terlibat dalam penelitian ini adalah Pustaka Negara Malaysia. Adapun yang menjadi sumber primer pada penulisan skripsi ini berasal dari kitab Undang-undang, *Malays Law Journal*, Jurnal Mahkamah Syariah dan beberapa Jurnal Hukum lain yang terkait. Prosedur pengumpulan data merupakan tahapan penelitian yang harus dilalui oleh peneliti. Dalam hal prosedur untuk mengamati dan menggali berbagai informasi yang berhubungan dengan pusat penelitian. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan teknik yaitu:

1.6.3. Langkah-langkah Analisis Data

Maklumat dan data-data yang telah dikumpulkan seterusnya akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Kemudian apabila telah disusun, penulis akan membahas berdasarkan sumber-sumber dan panduan yang telah diperoleh sebagai dasar pengembangan konsep. Sedangkan dalam mengambil kesimpulan, dua metode yang mungkin diambil penulis yaitu metode induktif dan metode deduktif. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan interaktif melalui dua jalan yaitu:

1.6.4. Teknik Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang telah ada, maka penulis berpedoman pada petunjuk buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh

Fakultas Syar'iyah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2013. Manakala untuk terjemahan ayat-ayat al-Quran penulisan berpedoman sepenuhnya kepada al-Quran dan terjemahnya, terbitan Departemen Agama RI, Al-Hikmah tahun 2008.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan penulisan karya ilmiah ini, penulis membaginya dalam empat bab, terdiri dari:

Bab satu, penulis menjelaskan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah-istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian dan terakhir sistematikan pembahasan.

Bab dua berisi gambaran umum tentang Undang-undang Perlembagaan Persekutuan di Malaysia, pengenalan bidang kuasa pengadilan Malaysia dan Perkawinan Campuran menurut hukum Islam.

Bab tiga penulis menjawab permasalah dari rumusan masalah yaitu bagaimanakah penafsiran Undang-undang Perlembagaan Persekutuan Perkara 11 tentang kebebasan beragama di Malaysia dan apakah kaitannya perkawinan campuran dalam Perkara 11 Undang-undang Perlembagaan Persekutuan di Malaysia.

Bab empat adalah bab terakhir yang merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Serta saran yang dianggap perlu menuju perbaikan demi terwujudnya sebuah kesempurnaan untuk perkembangan pengetahuan dimasa yang akan datang.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS

2.1. Perlembagaan dan Sistem Perundangan Islam Di Malaysia

2.1.1. Sejarah Pembentukan Undang-undang di Malaysia

Sejarah hukum di Malaysia di mulai pada abad ke-15 dan awal abad ke-16 yaitu Undang-undang Melaka yang merupakan sejarah awal Tanah Melayu yang berupa Undang-undang tidak tertulis sekitar abad ke-18. Sejarah Melayu menggambarkan bagaimana Raja sebagai sumber hukum dan puncak keadilan. Hukuman bagi kesalahan-kesalahan seperti membunuh orang, menikam, menetak, memukul, merampas, mencuri, menuduh dan melanggar perintah raja ditetapkan oleh Raja. Raja di lambangkan sebagai puncak peradilan.[13] Pada tahap terakhir kegemilangan pemerintahan ini, ada dua sumber hukum tertulis yaitu Undang-undang Qanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka yang mana Undang-undang Qanun Melaka memiliki empat puluh pasal[14] yang mengandung unsur hukum Islam.

Di Tanah Melayu sebelum masuk pengaruh pemerintah Inggris Undang-undang Dasar atau Undang-undang Negara adalah hukum Islam dan Adat Melayu. Hukum Islam yang di ikuti itu meliputi semua bidang termasuk Undang-undang Keluarga, Undang-undang Pidana, Undang-undang Pertanahan, Undang-undang

[13] Kedudukan Raja yang merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan dan memegang kekuasaan Undand-undang di dalam sebuah peradilan.

[14] Hukum Kanun Melaka mempunyai 44 fasal yang menyebutkan tentang kewenangan kuasa raja dan pembesar, pantang larang dalam masyarakat, hukuman terhadap kesalahan jinayah awam, Undang-undang Melaka dan hukum Islam seperti Hukum Hudud.

mengenai zakat, dan Undang-undang Hukum Acara.[15] Kelompok Undang-undang Melayu lama seperti Undang-undang Melaka atau Undang-undang yang dikumpulkan oleh Sultan Abd Ghafur Mahayuddin Syah pada tahun 1592-1614 yang memiliki ketentuan untuk Undang-undang Keluarga dan Undang-undang Acara. *Majallat al-Ahkam*, suatu kelompok Undang-undang Keluarga Islam, yang diperundangkan di Turki, telah di terjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan di akui sebagai hukum yang harus di ikuti oleh pengadilan di Johor pada tahun 1914. Namun demikian, kondisi tersebut telah berubah setelah masuk pengaruh Inggris ke daerah-daerah Melayu.

Raja-raja Melayu[16] telah membuat perjanjian dengan pemerintah Inggris dan setuju menerima pendapat-pendapat Inggris dalam semua bidang kecuali Agama Islam dan adat Melayu. Kata 'Agama Islam' telah diberi tafsir yang sempit dan 'Agama' itu dianggapkan sama seperti di dalam Agama Kristen. Dengan tafsiran ini pihak Inggris sudah dapat mempengaruhi Undang-undang di Malaysia, yang di pandang tidak terkait dengan agama. Undang-undang Inggris telah dimasukkan dan diterima di Tanah Melayu dengan dua metode. Yang pertama dengan metode Legislatif. Pemerintah Brititsh telah menyarankan Raja-raja Melayu agar membuat beberapa Undang-undang tertulis dan Undang-undang ini semua berdasarkan contoh hukum Inggris.[17]

---

[15] Ahmad Mohamed Ibrahim Ahilemah Joned, *Sistem Undang-undang di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1985), hlm. 9.

[16] Raja-raja Melayu merupakan pemerintah yang berkuasa dalam setiap daerah di Tanah Melayu.

[17] Mahamad Naser Disa, *Islam Asas Kenegaraan Malaysia,* (Kuala Lumpur: Institusi Strategik Islam Malaysia, 2016), hlm. 3.

Metode yang kedua adalah melalui keputusan para Hakim. Dengan pengaruh yang dibawa oleh pemerintah Inggris, Raja-raja Melayu telah membentuk pengadilan dan Hakim sebagai pemimpin pengadilan tersebut. Hakim yang di tunjuk yaitu para Hakim Inggris yang berpengalaman dalam Undang-undang Inggris.

Dengan dua metode di atas, Undang-undang dan keputusan para Hakim menjadikan Undang-undang Inggris dimasukkan secara lengkap ke dalam Undang-undang di daerah Melayu. Akhirnya bisa dikatakan Undang-undang Inggris telah hampir menguasai tempat Undang-undang Islam sebagai Undang-undang Negara.[18]

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa sejarah pembentukan Perundang-undangan Malaysia dengan melihat pada lima unsur yaitu:[19]

a. Undang-undang tertulis yaitu Perlembagaan dan Perundangan Persekutuan dan daerah atau negara. Undang-undang ini juga termasuk Perundang-undangan terdahulu yang telah disebar luaskan penggunaannya dan masih berlaku;
b. Ketetapan-ketetapan yang berasal dari Lembaga Pengadilan;
c. Hukum Inggris;
d. Hukum Islam dan
e. Hukum Adat.

---

[18] Ahmad Mohamed Ibrahim, *Pentadbiran Undang-undang Islam Di Malaysia*, (Kuala Lumpur: IKIM. 1997), hlm. 3.

[19] Ahmad Mohamed Ibrahim Ahilemah Joned, *Sistem Undang-undang di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1985), hlm. 5.

2.1.2 Islam dalam Perlembagaan Persekutuan

Kedudukan Islam dalam Perlembagaan Persekutuan merupakan permasalahan penting karena hal tersebut menyangkut dengan kepercayaan dan keyakinan mayoritas penduduk di Malaysia saat ini. Permasalahan ini juga merupakan masalah yang sensitif karena bagi orang Melayu agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka karena Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam masyarakat.

Ketika negara memperoleh kemerdekaan pada tanggal 31 Agustus 1957, persatuan daerah yang berada di Tanah Melayu telah memiliki Perlembagaan tertulisnya sendiri yaitu hasil musyawarah Raja-raja Melayu dengan penjajah Inggris. Pada tahun 1956 sebuah lembaga hukum yang dipimpin oleh Lord Reid telah di dirikan dengan tujuan untuk membuat rancangan pemerintahan.[20]

Maka dengan itu terbentuklah Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan yang mengatur bahwa Islam adalah agama resmi bagi Persekutuan. Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan tentang Agama bagi Persekutuan yang berbunyi:

1. Agama Islam adalah Agama bagi Persekutuan tetapi agama-agama lain boleh dijalankan dengan bebas dan leluasa di daerah bagian Persekutuan manapun.
2. Dalam setiap daerah kecuali daerah-daerah yang tidak memiliki raja, kedudukan Raja sebagai pemimpin agama Islam dalam daerahnya dan sejauh mana yang diakui dan diisytiharkan oleh Perlembagaan daerah itu, dan juga, tunduk kepada Perlembagaan daerah tersebut, segala hak, keistimewaan, hak kedaulatan dan kuasa yang dimiliki olehnya sebagai pemimpin agama Islam tidak lah tersentuh dan tercatat, tetapi dalam perbuatan tertentu, seperti praktek atau upacara yang telah di setujui oleh Majelis Raja-raja agar

[20] Mohamed Suffian Bin Hashim, *Mengenal Perlembagaan Malaysia*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987), hlm. 18.

mencakup seluruh Persekutuan, maka setiap Raja lain sebagai pemimpin agama Islam daerahnya hendaklah menyetujui Yang di-Perintahkan Agong mewakilinya.

3. Perlembagaan-perlembagaan bagi daerah-daerah di Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak hendaklah masing-masing membuat peruntukan memberikan kedudukan sebagai pemimpin agama Islam dalam Negeri itu bagi yang di-Pertuan Agong.
4. Tidak ada hal-hal dalam Perkara ini yang mengurangi kekuasaan yang peruntukan untuk hal lain dalam Perlembagaan ini.
5. Walaupun apa-apa jua dalam Perlembagaan ini, Yang di-Pertuan Agong hendaklah menjadi pemimpin agama Islam dalam Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya dan untuk maksud ini Parlimen bisa dengan Undang-undang membuat peruntukan-peruntukan untuk membuat peraturan mengenai hal yang berkenaan dengan agama Islam dan untuk membentuk suatu Majelis yang berfungsi menasehatkan Yang di-Pertuan Agong mengenai perkara-perkara yang berhubungan dengan agama Islam .

Dari maksud diatas, dapat dijelaskan bahwa Perkara 3 di dalam Perlembagaan Persekutuan bermaksud Islam adalah agama Persekutuan. Ketentuan seperti yang terkandung dalam Perlembagaan adalah sangat jelas menegaskan bahwa posisi Islam sebagai agama Persekutuan tidak akan mengancam hak bukan Islam untuk menganut dan mengamalkan kepercayaan beragama secara bebas di Malaysia. Selain itu, dinyatakan di dalam Perlembagaan bahwa pemerintah dapat menggunakan uang publik yang dikumpulkan melalui pajak untuk tujuan-tujuan agama Islam. Ini menunjukkan bahwa Islam diberikan posisi yang lebih istimewa berbanding agama lain sebagaimana yang terlihat semenjak dari dahulu lagi berdasarkan bukti-bukti yang ada dari sejarah negara Malaysia.[21]

[21] Ann Wan Seng, *Murtad Jangan Pandang Sebelah Mata*, (Kuala Lumpur: MustRead, 2009), hlm. 109.

Perkara 3 (1) Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahwa "Agama Islam adalah agama bagi Persekutuan tetapi agama-agama lain boleh juga diamalkan dengan bebas dan nyaman dimanapun daerah bagian Persekutuan." Hal ini memberikan tempat istimewa bagi Islam dalam beberapa hal yang ditetapkan oleh Perlembagaan yang berhubungan dengan bantuan keuangan untuk meninggikan syiar Islam, menetapkan Yang di-Pertuan Agong selamanya orang Islam, membatasi dan mengendalikan penyebaran agama lain kepada orang-orang Islam dan beberapa upacara resmi.[22]

Perlembagaan Persekutuan, tidak sekali pun menyebut Islam sebagai agama Persekutuan, tetapi sebenarnya Undang-undang Islam tidaklah menjadi Undang-undang tertinggi negara, karena setiap Undang-undang yang dibuat tunduk kepada Perkara 4 (1) Perlembagaan Persekutuan yang berbunyi:

> "Perlembagaan ini adalah Undang-undang utama Persekutuan dan apa-apa Undang-undang yang diluluskan selepas Hari Merdeka dan yang berlawanan dengan Perlembagaan ini hendaklah dihapuskan setakat yang berlawanan itu."

Undang-undang tertinggi menurut Islam ialah Undang-undang yang bersumberkan wahyu. Dengan itu jelaslah bahwa ketentuan ini tidak sesuai dan tidak selaras dengan kehendak Islam. Meskipun Islam telah dinyatakan sebagai agama bagi Persekutuan, fakta tersebut tidak bisa digunakan untuk mengatasi

[22] Ahmad Ibrahim, *Perkembangan Undang-undang Perlembagaan Persekutuan*, (Kuala Lumpur: Dawama, 2003), hlm. 111.

ketentuan Perlembagaan yang lain. Hal Ini jelas dinyatakan oleh Perlembagaan Persekutuan Perkara 3 (1).[23]

> "Tiada apa-apa dalam perkara ini mengurangkan kuasa mana-mana peruntukan lain dalam Perlembagaan ini."

Undang-undang Islam menurut Perlembagaan boleh didefinisikan sebagai Undang-undang diri (*Personal Law*) yang tidak mempunyai kuasa secara menyeluruh tetapi hanya dapat berpengaruh terhadap orang-orang Islam saja. Menurut Perlembagaan Persekutuan Perkara 8 (1):

> "Semua orang adalah sama di sisi Undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi Undang-undang""Hukum syarak dan Undang-undang diri dan keluarga bagi orang yang menganut agama Islam, termasuk hukum syarak berhubung dengan mewarisi harta berwasiat, pertunangan, perkawinan, nafkah, pengambilan anak angkat, kesahtarafan, penjagaan anak, pemberian, pembahagian harta dan amanah bukan khairat, wakaf Islam dan takrif pemegang-pemegang amanah dan perbadanan bagi orang-orang mengenai pemberian agama Islam dan khairat yang dijalankan semuanya sekali dalam negeri, adat istiadat Melayu, zakat fitrah, Baitulmal atas hasil agama Islam yang seumpamanya, masjid atau mana-mana tempat sembahyang awam untuk orang Islam mengadakan dan menghukum kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang menganut agama Islam terhadap rukun-rukun Islam, kecuali mengenai perkara-perkara yang termasuk dalam Senarai Persekutuan, keanggotaan, penyusunan dan Acara bagi Mahkamah-Mahkamah Syariah yang akan mempunyai bidang kuasa hanya ke atas orang-orang yang menganut agama Islam dan hanya mengenai mana-mana perkara yang termasuk dalam perenggan ini, tetapi tidak mempunyai bidang kuasa mengenai kesalahan-kesalahan kecuali setakat yang diberi oleh Undang-undang Persekutuan, mengawal kesalahan-kesalahan iktikad dan kepercayaan antara orang-orang yang menganut agama Islam, menyatukan perkara-perkara hukum syarak dan iktikad dan adat istiadat Melayu."

---

[23] Mohamed Suffian, H.P Lee, F. A. Triandade, *Perlembagaan Malaysia Perkembangan 1957-1977*, (Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1984), hlm. 58.

Kekuasaan Legislatif negara untuk merumuskan hal-hal yang berkenaan dengan Undang-undang Islam harus mencakup kebebasan mendirikan pengadilan yang memiliki Yurisdiksi bagi orang-orang Islam. Tetapi ada juga ketentuan bahwa pengadilan-pengadilan tersebut tidak dapat memiliki Yurisdiksi mengenai pelanggaran kecuali sejauh yang diberi oleh Undang-undang Persekutuan.[24]

Meskipun Perlembagaan Persekutuan tidak menyebutkan bahwa Undang-undang tertinggi negara adalah Undang-undang Islam, namun posisi Undang-undang Islam dapat dikatakan berada di tingkat yang membanggakan. Profesor Ahmad Ibrahim pernah menyarankan bahwa jika Undang-undang Islam akan dilaksanakan sepenuhnya, maka ketentuan dalam Perlembagaan Persekutuan harus diadakan, yaitu ketentuan yang berbunyi "Setiap Undang-undang yang bertentangan dengan Undang-undang Islam harus dibatalkan dan dianggap tidak sah sejauh mana itu bertentangan."[25]

Pada saat yang sama upaya-upaya juga harus dilakukan untuk memastikan bahwa Undang-undang Islam yang ada itu dilaksanakan dengan baik dan adil. Perlembagaan Persekutuan telah di ubah dengan tujuan membebaskan Mahkamah Syariah dari pengaruh Pengadilan Sipil dan Perkara 121 (1A) Perlembagaan Persekutuan mengatur bahwa "Mahkamah Tinggi Sipil dan pengadilan-pengadilan di

[24] Ahmad Mohamed Ibrahim Ahilemah Joned, *Sistem Undang-undang di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1985), hlm. 51.

[25] Ahmad Ibrahim, *Perkembangan Undang-undang Perlembagaan Persekutuan*, (Kuala Lumpur: Dawama, 2003), hlm. 15.

bawahnya tidaklah memiliki Yurisdiksi sehubungan dengan apa-apa dalam Yurisdiksi Mahkamah Syariah."

Kesimpulannya, untuk memungkinkan Undang-undang Islam dilaksanakan dengan lebih sempurna, beberapa Undang-undang di Malaysia yang bertentangan dengan hukum Islam terutama yang digunakan pada zaman kolonial dahulu harus di ubah agar sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena ini bertujuan untuk memelihara hukum Islam dan kemaslahatan masyarakat di Malaysia..[26]

2.1.3. Kewenangan Mahkamah Syariah dan Mahkamah Persekutuan di Malaysia

A. Kewenangan Mahkamah Syariah

Mahkamah Syariah atau dikenal juga sebagai Mahkamah Qadhi adalah satu Lembaga Peradilan yang menjalankan hukum Islam bagi permasalahan Perdata dan Pidana. Hal ini merupakan sebuah Pengadilan Agama yang di bentuk di setiap daerah dan bersifat otonom.[27]

Yang menjadi bagian daripada Mahkamah Syariah yaitu terdiri dari Hakim Syar'i, Jaksa agama dan Inspektur urusan agama yang juga dikenal sebagai Pegawai Maksiat. Hakim Syar'i dan Jaksa Agama di angkat oleh Sultan bagi daerah-daerah yang mempunyai Raja. Sedangkan, bagi daerah-daerah Persekutuan yang tidak

[26] *Ibid.* hlm.. 118.

[27] Wan Arfah bteWan Hamzah, *Sistem Undang-undang Malaysia*, (Kuala Lumpur: Fakulti Undang-undang Universiti Malaya, 2002), hlm. 99.

mempunyai Raja di angkat oleh Ke-Duli Yang Maha Mulia Yang Dipertuan Agong (KDYMM YDPA). [28]

Walaupun Mahkamah Syariah bersifat otonom namun Mahkamah Syariah di Malaysia masih terikat dengan Yurisdiksi yang telah diberikan oleh Perlembagaan Negara. Pengadilan ini hanya berkenaan dengan individu yang beragama Islam saja. Sementara hukum Islam yang dipratekkan di Malaysia dapat didefinisikan sebagai norma-norma hukum melalui proses tertentu untuk dilaksanakan melalui mekanisme yang ada sesuai dengan prosuder dan Hukum Acara yang telah ditetapkan.[29]

Tabel 2.1
Sistem Perundangan Islam (1900-1980)
SISTEM PERUNDANGAN ISLAM
Sebelum dan Sesudah Merdeka (1900-1980)

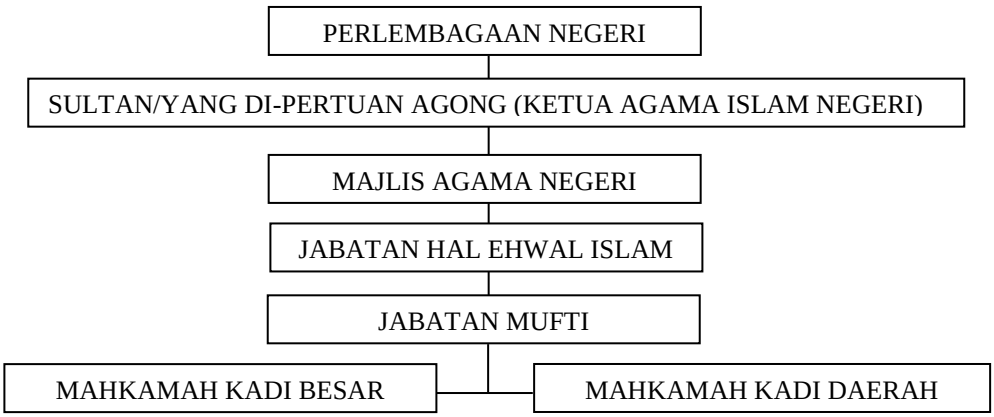

Peraturan perundang-undangan ini juga memuat ketentuan bagi pembentukan Mahkamah Syariah dan otoritasnya, tahap banding dan komite tinjauan ulang, pengangkatan Hakim Syar'i dan anggota panel banding. Bila berhasil mencapai

[28] Kepala Negara atau Ketua Negara Malaysia.
[29] Ahmad Mohamed Ibrahim, *Pentadbiran Undang-undang Islam Di Malaysia*, (Kuala Lumpur: IKIM. 1997), hlm. 267.

kemerdekaan, Islam dijadikan sebagai agama resmi negara tetapi agama lain dapat dijalankan dengan bebas dan nyaman di seluruh bagian negara. Terdapat tiga lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan hukum Islam yaitu Majelis Agama Islam, Mufti, dan Mahkamah Syariah. Namun, hukum Islam tidak didefinisikan dalam Perlembagaan Negara. Bahkan, posisi Mahkamah Syariah diturunkan ke pengadilan tingkat daerah saja.

Sejak saat itu Mahkamah Syariah telah melalui proses perubahan dari waktu ke waktu sehingga kini. Setiap daerah membentuk Majelis Agama Islam untuk mengatur hal-hal yang terkait di bawah kententuan administrasi Majelis Agama Islam. Dari sebuah lembaga yang menjadi hukum utama sebelum masuknya penjajah Inggris, kini Mahkamah Syariah hanya menjadi sebuah lembaga yang berada di bawah kewenangan daerah saja.

B. Batasan kewenangan Mahkamah Syariah

Mahkamah Syariah tingkat daerah memiliki kewenangan untuk mengadili kasus-kasus yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan daerah yang mengadili dan memutuskan perkara-perkara tersebut juga menyediakan putusan-putusan dalam bentuk tertulis dan laporan Mahkamah.[30]

Sementara itu, Mahkamah Tinggi Syariah juga memiliki kewenangan untuk mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya, mengeluarkan perintah untuk perkara-perkara Perdata serta Pidana Islam, menyelesaikan dan meverifikasikan

[30] Suwaid Tapah, *Monografi 1 Syariah*, (Kuala Lumpur: Ummah Media, 1993), hlm. 75.

kasus-kasus faraidh, mengelola kasus banding dari Mahkamah Syariah negeri, dan menerbitkan Jurnal Mahkamah.[31]

Sedangkan, Mahkamah Rayuan Syariah[32] juga memiliki kewenangan untuk mengadili kasus-kasus tingkat banding dan kasasi, memiliki kekuasaan pembatalan terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syariah, mengurangi hukuman, memerintahkan agar diadakan sidang tinjauan ulang, menerima banding dari pihak responden dan di hukum penjara atau denda serta membuat permohonan banding sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Setiap kasus banding akan diadili setidaknya oleh tiga orang Penal Majelis Hakim pengadilan banding yang di angkat oleh KDYMM Sultan.[33] Ketua Panel Hakim adalah Petinggi dalam lembaga tersebut yang bertugas untuk membimbing Panel Hakim Mahkamah Rayuan. Keputusan Mahkamah Rayuan Syariah adalah bersifat *final* dan *valid*.[34]

Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syariah yang ditetapkan oleh Perlembagaan Negara adalah, salah satunya dapat mengadili dan menghukum dengan hukuman penjara, denda atau hukuman cambuk dengan tidak melebihi enam kali atau campuran ketiganya.[1]

---

[31] *Ibid*, hlm. 75.

[32] Mahkamah Rayuan adalah berupa Kasasi yang mempunyai upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Tinggi, karena pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan yang diberikan padanya. Permohonan kasasi tersebut dapat diajukan kepada Mahkamah Agung.

[33] Wan Arfah bteWan Hamzah, *Sistem Undang-undang Malaysia*, (Kuala Lumpur: Fakulti Undang-undang Universiti Malaya, 2002), hlm. 99.

[34] Ahmad Ibrahim, *Perkembangan Undang-undang Perlembagaan Persekutuan*, (Kuala Lumpur: Dawama, 2003), hlm. 204.

A. Kewenangan dalam bidang Keluarga:
    a. Kewarisan harta berwasiat dan tidak berwasiat;
    b. Pertunangan;
    c. Pernikahan;
    d. Perceraian;
    e. Mahar;
    f. Nafkah;
    g. Pengangkatan anak;
    h. Status anak dan
    i. Hadhanah.[35]
B. Kewenangan dalam Bidang Pidana:
    a. Mengadili dan menghukum pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang Islam terhadap rukun-rukun Islam;
    b. Mengawasi perkembangan keyakinan dan kepercayaan antara orang yang beragama Islam;
    c. Pelanggaran-pelanggaran rumah tangga seperti menganiayai istri dan tidak taat pada suami;
    d. Pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan hubungan kelamin seperti zina, khalwat, dan prostitusi;

[35] Suwaid Tapah, *Monografi 1 Syariah*, (Kuala Lumpur: Ummah Media, 1993), hlm. 74.

e. Pelanggaran-pelanggaran yang berkenaan dengan maisir seperti menjual dan membeli minuman tersebut;
f. Pelanggaran dari aspek keimanan seperti tidak shalat Jum'at, tidak membayar zakat dan fitrah serta tidak berpuasa dan;
g. Pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan hal berpindah agama seperti tidak melaporkan dan meregister masuk atau keluar dari agama Islam dan pelanggaran tentang pengangkatan anak. [36]

Dalam bidang kekeluargaan baik dari sudut Perdata maupun Pidana, Mahkamah Syariah tidak mengalami permasalahan dalam melaksanakan kewenangannya, ini karena dalam hal kekeluargaan Mahkamah Syariah telah memiliki substansi yang jelas dan lengkap berbeda dengan hukum Pidana Islam, faktor utamanya adalah karena Malaysia memiliki *Penal Code* (Qanun Jinayah) yang juga mengatur tentang Pidana Sipil. Keberadaan *Penal Code* (Qanun Jinayah)[37] telah mempersempitkan kewenangan Mahkamah Syariah dalam hal Pidana.

Ketentuan Perkara 121 (1A) Perlembagaan Persekutuan mengatur Kewenangan Mahkamah Syariah yang tidak boleh digunakan oleh Pengadilan Sipil. Akan tetapi, Mahkamah Syariah memiliki otoritas yang lebih rendah yakni lebih bersifat *Personal law*. Masyarakat semakin keliru terhadap peran Lembaga Peradilan

[36]Ahmad Mohamed Ibrahim, *Pentadbiran Undang-undang Islam Di Malaysia*, (KualaLumpur: IKIM. 1997), hlm 270.
[37] *Penal Code* adalah Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Islam yang ada di Malaysia bahkan memandang rendah akan status Mahkamah Syariah dan lembaganya.

Kesimpulannya, Mahkamah Syariah adalah pengadilan yang di bentuk khusus untuk membicarakan sengketa yang terkait dengan hukum Islam dan mencakup individu yang menganut agama Islam saja. Perubahan yang signifikan terjadi pada Mahkamah Syariah dan sistem peradilan semakin jelas dengan revisi.

C. Definisi Mahkamah Persekutuan

Lembaga Peradilan di Malaysia (Badan Kehakiman Malaysia) merupakan salah satu dari lembaga pemerintah yaitu Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif. Fungsi utama Lembaga Peradilan adalah untuk memastikan Perlembagaan Persekutuan di patuhi dan keadilan ditegakkan sesuai dengan Undang-undang.

Selain itu, Mahkamah Persekutuan juga berperan untuk menafsirkan Undang-undang. Tidak ada definisi khusus Mahkamah Persekutuan. Akan tetapi, penulis menemukan sebuah ungkapan yang dapat menjelaskan tentang Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan adalah Lembaga Peradilan yang memiliki otoritas kehakiman yang paling tinggi di Malaysia, ia mengikat semua pengadilan.[38]

Mahkamah Persekutuan dipimpin oleh Ketua Hakim Negara (KHN). Sebelum Perlembagaan Persekutan diamandemen, posisi itu dikenal dalam bahasa Inggris sebagai *Lord President*. Ketentuan Pasal 122 (1) Perlembagaan Persekutuan

[38] Laman Web Rasmi Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia, *Sejarah Kehakiman Malaysia*, diakses melalui situs http://www.keHakiman.Gov .my/node/531, pada tanggal 13 Juni 2016.

mengatur bahwa ‘Mahkamah Persekutuan hendaklah dianggotai KHN, Ketua Pengadilan Banding (President Mahkamah Rayuan), kedua Hakim Besar Mahkamah Tinggi dan tujuh Hakim yang lain telah di angkat dan Pengangkatan Hakim ini diatur dalam ketentuan Pasal 122 (B) Perlembagaan Persekutuan. Ia menjelaskan bahwa semua Hakim-Hakim itu haruslah di angkat oleh KDYMM YDPA. Pengangkatan yang dilakukan oleh KDYMM YDPA hendaklah atas saran kepala pemerintah (Perdana Menteri) setelah berkonsultasi dengan Majelis Raja- raja (MRR).

Setiap Mahkamah Persekutuan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Akta Mahkamah Kehakiman 1965 yaitu “suatu perkara harus di adili dan diputuskan oleh tiga Hakim atau lebih dan jumlahnya harus ganjil sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Hakim Negara”. Sementara selama ketidakhadiran KHN, anggota Mahkamah yang paling kanan hendaklah memimpin sidang.

D. Batasan Kewenangan Mahkamah Persekutuan

Mahkamah Persekutuan hanya ada satu di Malaysia. Sedangkan Mahkamah Syariah terdapat di setiap daerah dengan substansi yang berbeda antara satu dan lainnya. Ketentuan Pasal 121 (2) Perlembagaan Persekutuan mengatur bahwa kewenangan Mahkamah Persekutuan adalah :

1. Untuk memutuskan perkara tingkat banding terhadap putusan Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi atau salah satu Hakimnya.
2. Kewenangan asal atau runding sebagaimana yang di atur sesuai ketentuan Pasal 128 dan 130.

3. Lain-lain seperti yang diberikan oleh atau di bawah Undang- undang Persekutuan[39]

Secara dasar, Mahkamah Persekutuan merupakan sebuah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk menafsirkan Undang-undang Negara dan menjadi tingkat terakhir dalam banding bagi kasus-kasus Perdata sipil dan Pidana sipil yang menjadi kewenangan di bawah pengadilan sipil tingkat bawah. Bahkan, Mahkamah Persekutuan juga mempunyai kewenangan untuk memberi saran pada KDYMM YDPA seperti yang diatur dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 130.[40]

> "YDPA boleh menunjukkan kepada Mahkamah Persekutuan untuk pendapat apa-apa soal tentang kesan mana-mana peruntukan perlembagaan ini yang telah berbangkit atau yang tampak padanya mungkin berbentuk berbangkit, dan Mahkamah Persekutuan hendaklah mengumumkan pendapatnya tentang apa-apa soal yang dirujukkan sedemikian kepadanya itu di dalam Mahkamah terbuka"

Dalam bab ini juga telah membahas administrasi dan kedudukan Pengadilan Tinggi di Malaysia, dan juga memperlihatkan bagaimana suatu perkara dapat di adili di satu pengadilan dan di ajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi darinya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Malaysia menjamin setiap keputusan sebuah pengadilan dan di tinjau ulang untuk memastikan keadilan terlindungi.

Table 2.2 Menjelaskan kedudukan serta dampak perkembangan Mahkamah Syariah di Malaysia setelah mengalami sekularisasi. Demikian, jelas bahwa Mahkamah Persekutuan tidak boleh mencampuri urusan berkenaan Islam yang menjadi kewenangan absolute Mahkamah Syariah baik secara jelas atau tidak.

---

[39] Mohamed Suffian Bin Hashim, *Mengenal Perlembagaan Malaysia*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987), hlm. 166.

[40] *Ibid,* hlm. 167.

Table. 2.2

Pentadbiran Undang-undang Islam
Peringkat Kebangsaan (1998-2000)

PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM
PERINGKAT PERSEKUTUAN (1998-2000)

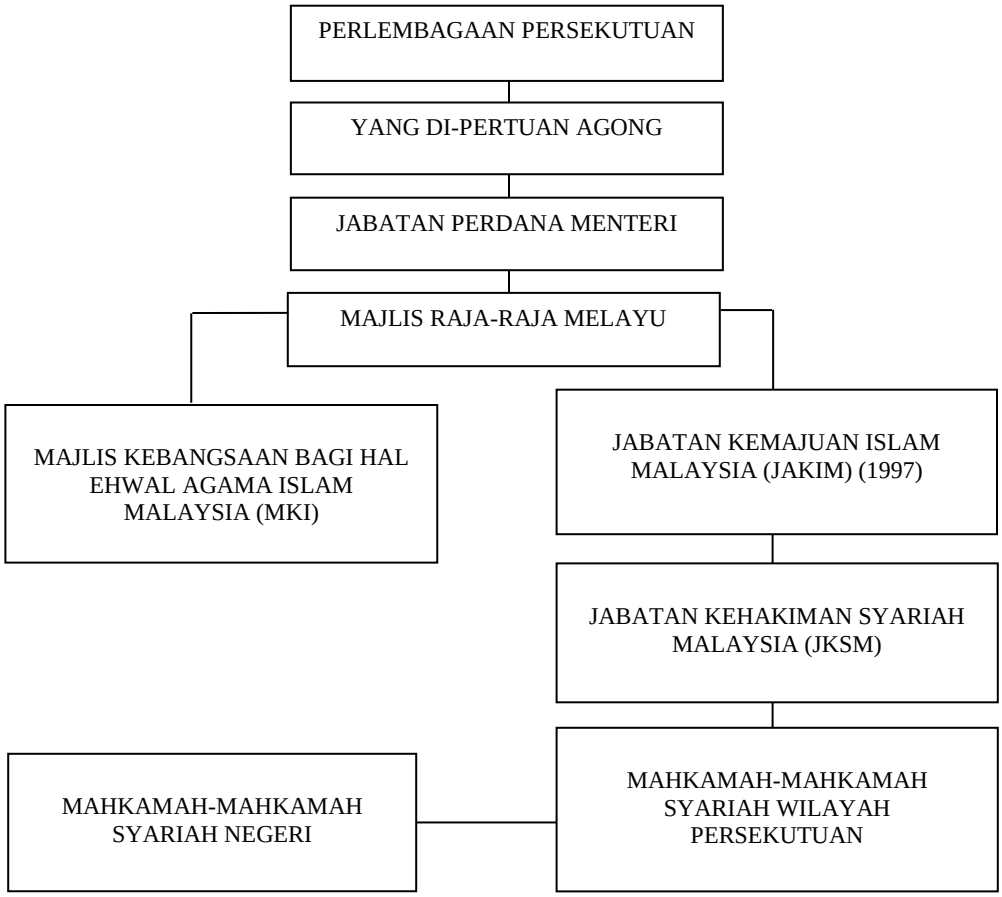

Kesimpulannya, memang nyata bahwa perkembangan Undang-undang adalah terkait dan tergantung pada perkembangan dan perubahan dalam sistem pengadilan serta posisi pengadilan itu dalam hirarki sistem peradilan dan setiap pengadilan memiliki kewenangan yang berbeda.

2.1.4. Murtad Menurut Perspektif Hukum Islam

Murtad menurut bahasa Arab berasal dari kata *riddah*. Dari segi bahasa, *riddah* berarti kembali dari sesuatu kepada selainnya.[41] Sedangkan dari segi istilah, berbagai ulama memberikan definisi murtad. Diantaranya:

1. Menurut Wahbah az-Zuhaily: "Berpaling dari Islam dan kembali kepada kekafiran, baik dengan niat atau perbuatan mengkafirkan dan perkataan, dan apakah diucapkan dengan gurauan atau penentangan atau iktikad."[42]
2. Menurut Sayyid Sabiq: "keluarnya seorang Muslim yang berakal dan baligh kepada kekafiran atas kehendaknya sendiri, tanpa adanya paksaan dari seseorang, baik status dia laki-laki maupun perempuan."[43]

Seseorang Muslim tidak di anggap keluar dari Islam, dan tidak dihukumi murtad, kecuali jika dia melapangkan hatinya kepada kekafiran dan hatinya tenang di atas kekafiran itu. Di antara hal-hal yang menunjukkan kepada kekafiran adalah sebagai berikut:

1. Mengingkari apa yang diketahui dari masalah agama yang harus diimani, seperti mengikari Keesaan Allah, pencipta-Nya atas alam semesta, mengingkari adanya Malaikat, mengingkari Kenabian Muhammad SAW, mengingkari bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah, mengingkari kewajiban Shalat, Zakat, Shaum, dan Haji.

---

[41] Ann Wan Seng, *Murtad Jangan Pandang Sebelah Mata*, (Kuala Lumpur: Mustread, 2009), hlm. 3.

[42] Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Dimshq: Dar al Fikr, 1989), hlm. 183.

[43] Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 587.

2. Menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan umat Islam sudah sepakat atas keharaman itu. Seperti membolehkan khamr, zina, riba, memakan babi, dan menghalalkan darah orang-orang muslim dan harta mereka.
3. Mengharamkan sesuatu yang telah disepakati oleh syariat Islam atas kehalalannya, seperti mengharamkan perkara-perkara baik.
4. Mencela Nabi SAW atau menghinanya, dan juga mencela Nabi-Nabi Allah yang lain.
5. Mencela agama, mencela Al-Quran dan As-Sunnah, meninggalkan hukum keduanya, dan lebih mengutamakan hukum positif (buatan manusia) atas hukum-hukum Syariat yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah.
6. Melemparkan Mushaf Al-Quran ke tempat kotoran, begitu juga dengan kitab-kitab hadits sebagai bentuk penghinaan kepadanya, dan meremehkan kandungan yang ada di dalamnya.[44]

Seseorang yang hendak dikatakan sebagai orang yang murtad harus memenuhi beberapa syarat tertentu yaitu:

1. Berakal;
2. Baliqh dan
3. Atas Kehendak dan Keinginan sendiri.

Dalam Islam, murtad dikenakan hukuman yang berat karena perbuatannya dapat menghancurkan masyarakat serta memancing perpecahan masyarakat. Demi

[44] *Ibid*, hlm. 58

kelestarian masyarakat dan mencegah perpecahan dalam masyarakat, golongan murtad harus dihukum. Mengenai hukuman bagi murtad masih menjadi perselisihan ulama. Ada yang mengatakan di bawah hudud dan ada juga yang mengatakan hanyalah *ta'zir*.[45]

Disisi hukum Islam, murtad di anggap sebagai jarimah hudud. Sementara di sisi hukum Islam di Malaysia masih belum dilaksanakan hukuman hudud dan *qisas*. Hanya Undang-undang *ta'zir* saja yang dilaksanakan. Kesalahan *ta'zir* dan hukumannya pada kebijaksanaan pemerintah dan Hakim.

Pada dasarnya, dapat dirumuskan bahwa tidak ada Undang-undang yang jelas mengenai murtad termasuk hukumannya. Namun demikian, ada ketentuan terhadap kesalahan keluar dari agama Islam yang berlaku di beberapa daerah di Malaysia. Di antara faktor yang menyebabkan penggunaan istilah 'keluar agama Islam' dan bukan istilah 'kesalahan murtad' karena hukuman terhadap kesalahan murtad adalah hukuman mati yang menjadi khilaf para ulama.

Penulis juga menjelaskan Undang-undang yang terkait dengan murtad baik dari segi substansi, prosedur dan hukuman yang ada di setiap daerah di Malaysia. Undang-undang substansif di lihat sebagai suatu tindakan yang tegas karena menghukum pelaku murtad. Namun harus dipahami juga bahwa substansi yang diatur tersebut tidak langsung mengatur murtad seperti murtad dalam Islam. Ada daerah yang memang mengatur isu murtad sebagai kesalahan jinayah sementara itu ada juga

[45] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 103.

daerah yang mengatur kesalahan-kesalahan yang menunjukkan ciri-ciri kearah jarimah murtad. Ada beberapa negeri yang menerapkan Undang-undang substantif dalam penetapan hukum pelaku murtad.

Di Kelantan secara khusus, pemerintahnya telah menetapkan satu peraturan perundang-undangan yang diberi nama Undang-undang Qanun Jenayah Syariah (II) 1993 (Hukum Hudud) Negeri Kelantan. Namun Undang-undang ini masih belum dilaksanakan karena di anggap bertentangan itu berupa hukuman mati bagi pelaku murtad. Ini di anggap bertentangan dengan hak kebebasan beragama yang di atur pada kententuan Pasal 3 terkait kebebasan asasi. Kelantan juga mengatur bahwa jika seseorang yang berniat untuk keluar dari Islam dapat ditahan di Pusat Rehabilitasi Akidah untuk jangka waktu yang tidak ditetapkan.[46]

Melaka menjadikan seseorang yang bertindak untuk keluar dari Islam sebagai perbuatan menghina Islam. Perbuatan menghina Islam merupakan salah satu kesalahan di Melaka. Ketentuan Pasal 67 Enakmen Kesalahan Syariah (Negeri Melaka) 1991 mengatur ketentuan menghina agama Islam yang mengharuskan untuk membayar denda tidak lebih RM 5.000 atau satu tahun penjara atau kedua-duanya. Bahkan, Melaka juga mengatur jika seseorang berniat untuk keluar dari Islam maka dapat ditahan di Pusat Rehabilitasi Akidah selama 6 bulan.[47]

---

[46] Kanun Jenayah Syariah (II) (1993) tahun 2015 tentang Hukum Hudud di Kelantan. Pasal 23 tentang Irtidad atau riddah

[47] Enakmen Kesalahan Syariah (Negeri Melaka) 1991, Pasal 67 tentang Syubahat kepada percubaan murtad.

Murtad di Negeri Kedah juga diatur pada ketentuan Pasal 4 (1) Enakmen Penjagaan dan Sekatan Pengembangan Agama Bukan Islam Kedah, 1988 bahwa seseorang yang melakukan kesalahan jika ia:

a. Membujuk, mempengaruhi, atau menghasut; atau
b. Membuar atau mengendalikan aktifitas, pertunjukan, hiburan, atau persembahan dimana isi kandungannya atau maksudnya dibentuk untuk membujuk, mempengaruhi, atau menghasut, seorang yang beragama Islam agar menjadi penganut atau anggota suatu agama bukan Islam atau supaya cenderung kepada agama lain; dan
c. Supaya meninggalkan atau tidak menyukai agama Islam.[48]

Ketentuan Pasal 4 (2) juga menambah:

> "mana-mana orang yang melakukan kesalahan dibawah seksyen kecil (1) apabila disabitkan, hendaklah diseksa dengan penjara selama tempoh tidak melebihi empat tahun, dan bagi kesalahan kedua atau kesalahan yang berikutnya, hendaklah diseksa dengan penjara selama tempoh tidak melebihi lima tahun."

Dalam menetapkan hukuman bagi pelaku murtad, dapat dibagi kedalam tiga jenis hukuman yang dibagi menjadi dua kategori:

1. Denda senilai RM 5,000.00, penjara atau dicambuk sampai enam cambukan atau campuran dari ketiga bentuk hukuman tersebut. Hukuman ini ada di Negeri Pahang, Melaka, Sabah, Selangor, Perak, Terengganu, dan Kedah. Dan dikategorikan ke dalam Undang-undang Substantif.
2. Tahanan mandatori di Pusat Pemulihan Akidah sampai maksimal 36 bulan. Hukuman ini ada di Negeri Melaka, Sabah dan Kelantan. Juga tergolong ke dalam Undang-undang substantif.

[48] Enakmen Penjagaan dan Sekatan Pengembangan Agama Bukan Islam Kedah, 1988, Pasal 4 tentzng Kesalahan memujuk, mempengaruhi atau menghasut orang Islam supaya mengubah kepercayaan.

3. Diwajibkan melalui sesi konseling sebelum terdapat izin keluar Islam dipers-etujui. Hanya terjadi di Negeri Sembilan dan di kategorikan ke dalam Undang-undang Acara. [49]

2.2. Perkawinan Campuran Menurut Hukum Islam

2.2.1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Agama Islam adalah agama fithrah, dan manusia diciptakan Allah SWT dengan fithrah ini, karena itu Allah SWT menyuruh manusia menghadapkan diri ke agama fithrah agar tidak terjadi penyelewengan[50]. Perkawinan adalah fithrah kemanusian, maka dari itu Islam menganjurkan untuk nikah karena nikah merupakan *gharizah insaniyah* yaitu naluri kemanusiaan.

Dalam Al-Quran dan Hadis, pernikahan disebut dengan النكاح dan – الزواج الزيجة – الزواج. Secara harfiah, *an-nikh* berarti الوطء, الضم dan الجمع. *Al-wathu* berasal dari kata *wathi'a-yatha'u-wath'an*, artinya berjalan di atas, melalui, meminjak, menginjak, memasuki, menggauli dan bersetubuh dan bersenggama.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata 'kawin' yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis yaitu melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga 'pernikahan', berasal dari kata nikah النكاح yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan

---

[49] Ann Wan Seng, *Murtad Jangan Pandang Sebelah Mata,* (Kuala Lumpur: Mustread, 2009), hlm. 7.

[50] Farid Facturahman, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta Barat: Vicosta, 2013), hlm. 11.

digunakan untuk arti bersetubuh. Kata ‘nikah’ sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.

Istilah ‘kawin’ digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses *generative* secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.[51]

Pendapat Syafi’iyah yang paling shahih mengenai pengertian nikah secara syar’i adalah bahwa kata itu dari sisi *denotative* bermakna ‘akad’ sedang dari *konotatif* bermakna ‘hubungan intim’, sebagaimana disinggung Al-Quran maupun as-Sunnah. Kata ‘nikah’ dalam Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat: 230

فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ

Artinya: *“maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yng lain sebelum dia menikah dengan suami yang lain,”*

Maksudnya adalah nikah yang sah dan menggaulinya dengannya karena nikah syar’I pasti merupakan nikah yang sah yang meliputi ‘akad’.Sedangkan makna ‘hubungan intim’ diambil dari hadith Bukhari dan Muslim, “sebelum engkau mengecap ‘madunya’.”[52]

---

[51] Tihami, *Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hlm. 7.

[52] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi’I, Jilid 2*, (Jakarta: Darul Fikr, 2010), hlm. 450.

Demi menjaga kehormatan dan martabat kemulian manusia, Allah mengadakan hukum sesuai martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan di atur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambing adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihindari dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Kata nikah dalam berbagai bentuknya ditemukan dalam Al-Quran sebanyak 23 kali, sedangkan kata-kata *'na-ka-ha"* banyak juga terdapat dalam Al-Quran dengan artinya kawin, seperti dalam Surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

Artinya: *"Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja"*

Sayyid Sabiq, lebih lanjut mengomentari, perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan

hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara tanpa aturan.

Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bias dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik.[53]

Kebiasaan lain dalam masyarakat adalah pemisahan arti kata ‘nikah’ dengan ‘kawin’. Nikah dimaksudkan untuk perkawinan manusia sedangkan kawin ditujukan bagi binatang. Kadang-kadang, kata nikah atau kawin, sama-sama ditujukan kepada orang, tetapi dengan pengertian yang berbeda. Kawin diartikan sebagai melakukan hubungan seksual di luar nikah, sedangkan nikah diartikan sebagai akad (upacara di hadapan petugas pencatat nikah). Pemakaian yang termasyhur untuk kata ‘nikah’ adalah tertuju pada akad. Sesungguhnya, inilah yang dimaksud oleh pembuat syariat. Di dalam Al-Quran pun, kata nikah tidak dimaksudkan lain, kecuali arti akad

[53] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 10.

perkawinan.[54] Perkawinan juga adalah amanah untuk memikul tanggungjawab membentuk keluarga yang lebih besar.[55]

A. Tujuan Pernikahan.

Pernikahan merupakan salah satu perintah Allah SWT dan apabila dilakukan sesuai dengan tuntutan syari'i maka ia merupakan suatu ibadah yang bernilai tinggi. Allah SWT mensyariatkan pernikahan tentunya memiliki berbagai macam tujuan. Firman Allah SWT dalam Surat Ali-Imran:14

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ
مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ
ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ ﴿١٤﴾

Artinya: *"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (syurga)."*

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya tercipta

[54] Beni Ahamd Saebani, Si, *Fiqh Munakahat*,(Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 10.
[55] Ismail Kamus, *Indahnya Hidup Bersyariat*, (Selangor: Leaga Biru, 2009), hlm. 185.

ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin sehingga timbul kebahagian, yakni kasih sayang anggota keluarga.[56]

Dari surat Ali-Imran ayat 14 ini secara jelas kita ketahui bahwa Allah SWT telah memberikan kurnia kepada manusia berupa kecenderungan terhadap perempuan, anak-anak dan cinta harta kekayaan dan kecenderungan cinta kepada perempuan tersebut dapat disalurkan dengan cara-cara yang telah digariskan oleh Allah SWT dan Rasulnya yaitu pernikahan.Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan perkawinan ada beberapa macam yaitu:[57]

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.[58]

B. Rukun dan Syarat Pernikahan.

---

[56] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 24.
[57] *Ibid*. hlm 24.
[58] Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, (Indonesia: Kencana: 2004), hlm. 52

Bagi orang yang telah mampu kawin, beristri itu wajib hukumnya. Karena dengan beristri itu hati lebih terpelihara dan lebih bersih dari desakan nafsu. Bagi orang yang mampu kawin, sedangkan dia khawatir dirinya terjerumus ke dalam dosa sehingga agamanya tidak terpelihara akibat membujang, yang mana hal itu hanya bisa disembuhkan dengan perkawinan,

maka tak ada perbedaan dengan perkawinan dalam keadaan seperti ini".[59]

Menurut Abdurrahman al-Jaziri menyebut yang termasuk rukun adalah *al-ijab* dan *al-qabul* dimana tidak akan ada nikah tanpa keduanya.[60] Sayyid Sabiq juga menyimpulkan menurut fuqaha, rukun nikah terdiri dari *al-ijab* dan *al-qabul*, sedangkan yang lain termasuk di dalam syarat.[61]

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki dan perempuan itu harus beragama Islam. Sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.[62] Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:

---

[59] Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah*,(Semarang: Asy-Syifa, 2008), hlm. 327.

[60] Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, (Indonesia: Kencana, 2004), hlm. 61.

[61] Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*,(Jakarta: Daarul Fath Lil L'Lamil Arabi, 2015), hlm. 402.

[62] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Indonesia: Kencana, 2003), hlm. 46.

1. mempelai laki-laki;
2. mempelai perempuan;
3. wali;
4. dua orang saksi dan
5. shigat ijab kabul.[63]

Syarat perkawinan ialah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi dan ijab qabul.[64]

Syarat-syarat Suami:

1. Bukan mahram dari calon istri;
2. tidak terpaksa atas kemauan sendiri;
3. orangnya tertentu, jelas orangnya dan
4. tidak sedang ihram. [65]

Syarat-syarat Istri:

1. tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram dan tidak sedang dalam iddah;
2. merdeka atas kemauan sendiri;
3. jelas orangnya dan
4. tidak sedang berihram.[66]

---

[63] Beni Ahamd Saebani, M.Si, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), hlm.,12.
[64] Tihami, *Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap,* (Jakarta: RajaGrafindo, 2014), hlm. 12.
[65] Moh. Rifai, *Ilmu Fiqiih Islam Lengkap*, (Jakarta: Karya Toha Putra, 1978), hlm. 455.
[66] *Ibid*., hlm.456.

Syarat-syarat wali:

1. laki-laki;
2. baliqh;
3. waras akalnya;
4. tidak dipaksa;
5. adil dan
6. tidak sedang ihram.[67]

Syarat-syarat Saksi:[68]

1. laki-laki;
2. baliqh;
3. waras akalnya;
4. adil dan
5. dapat mendengar dan melihat.

Dari urian di atas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.

2.2.2 Pengertian Perkawinan Campuran Menurut Islam

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dengan berbagai alasan sebagai bentuk motivasi. Terkadang menyebutkan bahwa nikah adalah termasuk

[67] Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 453.

[68] Rifa'I, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 461

sunnah para Nabi, petunjuk para Rasul yang mana mereka adalah teladan yang wajib diikuti petunjuknya.[69]

Di dalam pembahasan tentang perkawinan campuran, ada yang menyebut perkawinan campuran dan perkawinan beda agama mempunyai istilah yang sama. Akan tetapi istilah perkawinan campuran mempunyai arti yang luas. Termasuk juga di dalamnya perkawinan antara orang-orang yang berbeda kewarganegaraan, tempat, golongan, dan agama karena perbedaan kewarganegaraan, tempat, golongan dan agama itu, berbeda akibat hukum dari segi pengaturannya. [70]

Adapun istilah perkawinan campuran mempunyai arti yang sempit yaitu perkawinan antara dua orang, pria dan wanita yang tunduk pada hukum yang berbeda karena terdapat perbedaan dalam agama masing-masing. Perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dalam kepustakaan dan dalam media massa sering disebut dengan perkawinan beda agama. berdasarkan Firman Allah SWT Surat Al-Mumtahanah ayat 10:

وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ ١٠

Artinya: *"dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir"*

[69] Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Daarul Fath Lil L'Lamil Arabi, 2015), hlm. 402.

[70] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 5.

Pengertian perkawinan beda agama atau yang lebih dikenal dengan perkawinan antara agama adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing berbeda agama. Artinya perkawinan antara laki-laki atau perempuan muslim dengan perempuan atau laki-laki non-Muslim. Para ulama sepakat bahwa seorang muslim tidak boleh menikahi atau mengawini perempuan kafir penyembah berhala.[71]

A. Pembagian Perkawinan Campuran Dalam Islam

1. Perempuan yang tidak Beragama Samawi.[72]

Seorang muslim tidak boleh melakukan perkawinan dengan seorang perempuan musyrik. Yaitu perempuan yang menyembah Allah bersama tuhan yang lain, seperti berhala, atau binatang-binatang, atau api, atau binatang. Berdasarkan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

[71]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Rujuk Utama Fiqih Perbandingan MazhabAhlusunnah Wal Jama'ah*, (Jakarta: Armedia,2013), hlm. 124.

[72]Agama Samawi adalah agama yang memiliki kitab yang diturunkan, serta memiliki Nabi dan rasul.

Artinya: *"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah- perintahN-ya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."*

Penyebab bagi pengharaman mengawini perempuan musyrik dan perempuan yang sepertinya adalah tidak adanya keharmonisan, ketenangan, dan kerjasama di antara suami-istri. Karena perbedaan akidah menumbuhkan rasa gelisah dan ketidak tenangan, dan perpecahan di antara suami dan istri. Kemudian, ketiadaan rasa keimanan terhadap suatu agama membuat seorang perempuan mudah melakukan pengkhianatan rumahtangga, kerusakan dan keburukan.

2. Pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki kafir

Secara ijma' perkawinan perempuan muslimah dengan orang kafir hukumnya haram. Berdasarkan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّ

Artinya: "*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman"*

Karena dalam perkawinan ini dikhawatirkan perempuan yang beriman jatuh ke dalam kekafiran karena biasanya suami mengajak istrinya untuk memeluk

agamanya dan umumnya perempuan mengikuti suami mereka karena terpengaruh dengan perbuatan suaminya, dan mengikuti mereka dalam agama mereka.

Berdasarkan ayat ini, seorang muslimah tidak boleh menikah dengan orang laki-laki Ahli Kitab, sebagaimana dia juga tidak boleh menikah dengan orang majusi. Karena agama memutuskan penguasaan jika orang kafir boleh menikahi perempuan mukminah maka ada jalan baginya untuk mengajak kepada agamanya. [73]

3. Pernikahan dengan perempuan Ahli Kitab

Perempuan Ahli Kitab adalah perempuan yang percaya terhadap agama samawi, seperti orang Yahudi atau Nasrani. Ahli Kitab adalah para pemegang kitab Taurat dan Injil. Berdasarkan Firman Allah SWT dalam Surat Al'nam ayat 156:

أَن تَقُولُوٓاْ إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلۡكِتَٰبُ عَلَىٰ طَآئِفَتَيۡنِ مِن قَبۡلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمۡ لَغَٰفِلِينَ ١٥٦

Artinya*:* *"(Kami turunkan Al-Quran itu) agar kamu (tidak) mengatakan: "Bahwa Kitab itu Hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan Sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca".*

Para ulama telah sepakat untuk membolehkan perkawinan dengan perempuan ahli kitab berdasarkan Firmannya SWT dalam Surat Al-Maidah ayat 5:

---

[73] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) (Jakarta: Darul Fikir, 2011), hlm. 148.

ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخۡدَانٖۗ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلۡإِيمَٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٥

Artinya: "*Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembe -lihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu,dan maka -nan kamu pula halal (pula) bagi mereka.(Dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanta-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu".*

Maksud dengan para perempuan yang menjaga kehormatan di dalam ayat ini adalah para perempuan yang suci. Maksud ayat ini mendorong manusia untuk menikah dengan para perempuan yang suci, karena dalam perkawinan yang seperti ini terdapat rasa kasih sayang dan cinta antara suami istri, serta menciptakan rasa tenteram dan tenang.

Yang menjadi sebab dalam pembolehan menikahi perempuan ahli kitab berbeda halnya dengan perempuan musyrik adalah, dia memiliki keimanan pada beberapa prinsip yang asasi. Yang dimulai dengan pengakuan terhadap Tuhan, keimanan kepada para rasul dan hari akhirat dengan hisab dan siksaan yang ada di

dalamnya. Adanya titik temu ini menyebabkan terbentuk komunikasi berdasarkan landasan ini, yang menjamin terciptanya kehidupan perkawinan yang lurus dengan mengharap agama perempuan tersebut karena secara general dia beriman dengan kitab-kitab para Nabi dan rasul.[74]

4. Menikah dengan Perempuan Majusi

Mayoritas fuqaha berkata, majusi bukanlah Ahli Kitab, berdasarkan ayat di dalam Surat Al-An'aam ayat 156:

أَن تَقُولُوٓاْ إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلۡكِتَٰبُ عَلَىٰ طَآئِفَتَيۡنِ مِن قَبۡلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمۡ لَغَٰفِلِينَ ١٥٦

Artinya: *"Agar kamu (tidak) mengatakan, 'kitab itu hanya di turunkan kepada dua golongan saja sebelum kami."*

Dalam ayat ini Allah SWT memberitahukan bahwa Ahli Kitab terbagi kepada dua golongan. Jika majusi adalah Ahli Kitab, berarti mereka terbagi kepada tiga golongan. Disamping itu, majusi tidak memiliki sedikit pun posisi dari berbagai Ahli Kitab Allah yang diturunkan kepada para Nabi-Nya. Sesungguhnya yang mereka baca adalah Kitab Zaradasyt dan dia merupakan Nabi palsu dan juga pendusta.

5. Golongan Musyrikin

Dalam Al-Quran, terma syirik dalam berbagai bentuk kata, terulang sebanyak 168 kali. Secara terminologi, syirik artinya membuat atau menjadikan sesuatu selain

[74]*Ibid.* hlm 149.

Allah SWT sebagai tambahan obyek pemujaan dan atau tempat menggantungkan harapan dan dambaan.

Menurut Muhammad Abduh syirik ialah percaya bahwa ada yang memberi bekas selain Allah, dan percaya, bahwa ada sesuatu yang mempunyai kekuasaan yang mutlak selain Allah SWT. Seperti meminta kemenangan dalam peperangan tanpa kekuatan tentara dan meminta kesembuhan dari penyakit tanpa obat yang telah ditunjukkan oleh Allah SWT.[75] Muhammad Abduh mengklasifikasikan syirik ke dalam dua kelompok:[76]

a. Syirik yang meyangkut *al-Uluhiyah* (Ketuhanan dan Ibadah) apabila ada seseorang yang meyakini bahwa dalam penciptaan alam semesta ini dengan segala isinya, Tuhan tidaklah sendirian akan tetapi ada yang lain. Atau membantu dalam penciptaan-Nya, maka terkadang dia memohon pertolongan kepada selain Allah SWT dengan keyakinan mempunyai kemampuan untuk menolong terutama ketika kepentingan sangat mendesak untuk mengangkat mudarat atau membawa manfaat sedangkan ini adalah ruh ibadah.
b. Syirik *al-Rubbubiyyah* (kemahakuasaan) yaitu menyandarkan penciptaan dan pengaturan alam semester ini kepada Tuhan selain Allah SWT atau adanya pengakuan bagi seseorang bahwa tidak murkai Allah dalam mengatur dan menetapkan sesuatu yang ada di langit dan di bumi.

---

[75] Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama Dalam Perspektif Ulama*, (Banda Aceh: NASA, 2012), hlm. 58.

[76] *Al-Amal al-Kamilah*, Juz IV, hlm 359-360 dan *Tafsir al-Manar*, Juz II, hlm. 55.

Para fuqaha madzhab Syafi'iyah memandang makruh mengawini perempuan Ahli Kitab yang berdomisil di wilayah Islam dan sangat dimakruhkan bagi yang berada di luar wilayah Islam, sebagaimana pendapat fuqaha Malikiyyah, ulama Syafi'iyah memandang kemakruhan tersebut apabila terjadi dalam peristiwa tersebut;[77]

a. Tidak tersebut dengan calon mempelai laki-laki muslim untuk mengajak perempuan Ahli Kitab tersebut masuk Islam.[78]
b. Masih ada perempuan muslimah yang shalihah.[79]
c. Apabila tidak mengawini perempuan Ahli Kitab tersebut ia bisa terperosok ke dalam perbuatan zina.

Kesimpulannya, pengertian perkawinan beda agama adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing berbeda agama. Ada juga pembagian perkawinan campuran yang ada di dalam Islam juga memiliki perbedaan pendapat ulama dalam membahas hal tersebut untuk dijadikan panduan hukum bagi umat Islam masa kini. Demikian juga, perkawinan campuran beda agama adalah sememangnya haram di sisi Islam malah Undang-undang juga melarang karena akan berlaku dampak yang buruk di dalam hubungan kekeluargan tersebut.

---

[77] Irwan Abdullah, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*, (Jakarta: Lkis, 2006), hlm. 40.

[78] Jadi, jika ia mempunyai tujuan mengajak calon Istirinya masuk Islam, maka hukumnya tidak makruh lagi.

[79] Jadi, tidak makruh lagi bila ternyata memang sudah tidak ada perempuan muslimah yang shalihah yang bias dijadikan istri.

BAB TIGA

KEBEBASAN BERAGAMA KAITANNYA DENGAN PERKAWINAN CAMPURAN

3.1. Penafsiran Perkara 11 Tentang Kebebasan Beragama

Perkara 11 (1) Perlembagaan Persekutuan dikhususkan bahwa "Tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan tertakluk kepada Fasal (4) mengembangkan agamanya".[80] Ketentuan ini menyebutkan bahwa adanya berbagai agama dalam masyarakat yang menjadi pedoman yang selalu digunakan apabila hak kebebasan beragama dinafikan.

Terdapat perbedaan pendapat terhadap fungsi Perkara 11(1) Perlembagaan Persekutuan dalam memberi hak untuk memeluk agama bagi semua warga negara Malaysia tanpa berpihak pada agama tertentu. Pandangan ini juga dikemukakan oleh Ahmad Masum. Menurut beliau Perkara 11(1) cukup luas maknanya untuk membolehkan individu keluar dari agamanya. Antara pihak yang mengusulkan bahwa Perkara 11(1) diperuntukkan terhadap kebebasan dalam berpindah agama bagi semua warga negara ialah Lee Min Choon. Lee Min Choon adalah seorang pengacara sipil di Malaysia dan juga President kepada Persatuan *Bible* Malaysia (*Bible Society Of Malaysia*).[81]

---

[80] Undang-undang Malaysia, Perlembagaan Persekutuan, Perkara 11. hlm. 12.

[81] www.docslide.com, *Etika Kebebasan Beragama*, diakses melalui situs http:// documents.etika-kebebasan-beragama-di-malaysia., pada tanggal 9 Disember 2016.

Namun demikian, masih banyak yang menimbulkan kekeliruan ketika membicarakan permasalahan murtad. Perkara 11(4) yang mengkhususkan hal tersebut menjadi tolak ukur bagi pengembangan agama lain terhadap orang Islam menurut beliau, tidak menghalangi orang Islam untuk mempelajari tentang agama lain secara sukarela. Undang-undang Syariah pada tingkat daerah juga membolehkan murtad dengan mencatat serta menyimpan daftar mereka yang keluar dan yang memeluk Islam.

Walaupun hak untuk berpindah agama tidak dinyatakan secara jelas sebagaimana yang terdapat dalam instrumen antarabangsa, Perkara 11(1) menyebutkan hal-hal yang meliputi hak kebebasan berpindah agama karena ketentuan kebebasan beragama tidak bermakna tanpa hak untuk berpindah agama. Walaupun terdapat halangan bagi orang Islam dalam melaksanakan hak untuk berpindah agama, tidak ada halangan bagi mereka yang berpindah agama secara sukarela dan telah mencapai usia 18 tahun. Pandangan menjadi kekeliruan dan menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat, padahal sebenarnya makna dari Perkara tersebut tidak menegaskan pembenaran bagi orang Islam untuk berpindah agama.

Kekeliruan penafsiran Perkara 11 di buat oleh pihak-pihak tertentu yang ingin membela orang-orang yang berkepentingan terutama bagi mereka yang ingin pindah agama. Malaysia tidak menerima *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) 1946 dan Konvenan Internasional tentang hak-hak sipil (ICCPR) 1966. Di dalam

[82] Undang-undang Malaysia, Akta 21, Akta Umur Dewasa 1971, pasal 2.

Pasal 16 UDHR 1946 mengatur mengenai perkawinan, didalam pasal tersebut memperbolehkan perkawinan antara agama, sedangkan dalam Islam perkawinan antara agama tidak diperbolehkan. Demikian juga, Pasal 18 yang mengatur mengenai hak kebebasan beragama dan pasal tersebut menyebutkan hak untuk berpindah agama serta hak untuk tidak beragama. Padahal dalam Islam seseorang yang telah memeluk Islam dilarang untuk berpindah agama apalagi menjadi tidak beragama. ICCPR adalah bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok Hak Asasi Manusia di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum.[83]

Instrumen ini dikatakan tetap digunakan di Malaysia melalui pasal 4(4) Akta SUHAKAM 1999 yang berbunyi, "perhatian hendaklah diberikan kepada Perisytiharan Sejagat Hak Asasi Manusia 1948 setakat yang perisytiharan itu tidak tak selaras dengan Perlembagaan Persekutuan."[84] Oleh karena itu, hak untuk berpindah agama merupakan hak bagi semua warga negara Malaysia di bawah Perkara 11(1) Perlembagaan Persekutuan walaupun diketentuan melalui perkataan semata yang digunakan, tidak menyebutkan secara langsung perkataan 'memilih' atau 'menukar'.

Kebebasan beragama menjadi sangat sensitif dalam masyarakat Malaysia yang mempunyai masyarakat terbilang etnik, dan adanya halangan terhadap

[83] www.docslide.com, *Isu Murtad dan Kebebasan Beragama*, diakses melalui situs, http://documents.tips,isu-murtad-dan-kebebasan-beragama-dalam-kerangka-perlembagaan-persekutuan, pada tanggal 9 Disember 2016.

[84] Undang-undang Malaysia Akta 597 Suruhanjaya Hak Asasi Manusia 1999.

kebebasan beragama di Malaysia di bawah Perkara 11(1) hanya dari segi penyebaran atau pengembangan agama lain terhadap orang Islam berdasarkan ketentuan pasal (4).[85]

Hak semua warga negara untuk berpindah agama secara langsung tersirat dalam Perkara 11(1) Perlembagaan Persekutuan. Menafikan hak orang Melayu atau Islam untuk keluar dari agama dan bermaksud menafikan hak orang selain Islam untuk memeluk agama Islam. Hak untuk berpindah agama perlu diberikan secara sama rata bagi seluruh elemen masyarakat tanpa memandang etnik dan agama.

Secara umum, tidak dinafikan hak untuk berpindah agama sebagai bentuk dari kandungan Perkara 11(1) Perlembagaan Persekutuan menjadi perbincangan lebih kepada halangan yang diatur oleh peraturan daerah. Pada dasarnya, bagi orang Islam dalam hal ini haruslah mengikuti aturan yang dikenakan melalui peraturan daerah sebelum seseorang dikatakan telah keluar dari agama Islam.[86] Jika terdapat daerah yang memperuntukkan pembenaran keluar dari agama Islam namun dilakukan tanpa memperoleh izin dari Mahkamah Syariah hal ini merupakan suatu kesalahan dan penghinaan terhadap Islam.

Hak untuk pindah agama sekiranya dilaksanakan haruslah menurut peraturan daerah. Aturan yang dikenakan terhadap orang Islam ini sesuai dengan praktek di

---

[85]Mohamed Azam Mohamed Adil, *Liberalisme dan Pluralisme agama Impakkepada perlembagaan dan sistem perundagan Islam di Malaysia*, (Selangor: Rekacetak, 2015), hlm. 10.

[86] Ann Wan Seng, *Murtad Jangan Pandang Sebelah Mata*, (Kuala Lumpur: Must Read. 2009), hlm. 103.

Malaysia yang memberlakukan penggunaan Undang-undang Syariah terhadap orang-orang Islam.[87]

Keberadaan aturan ini juga menyebabkan kekeliruan apabila segelintir orang berpandangan bahwa hak untuk berpindah agama bagi orang Islam dibenarkan secara keseluruhan di Malaysia. Tidak di mungkiri bahwa orang Islam mengalami kesulitan untuk keluar dari agama Islam di Malaysia namun hal ini bukanlah sesuatu yang mustahil dengan adanya Perkara 11.

Dalam permasalahan tersebut menunjukkan adanya dua pandangan, yaitu pertama "penulisan yang menyebutkan bahwa Perkara 11(1) Perlembagaan Persekutuan membolehkan hak untuk berpindah agama bagi semua warga negara" dan kedua "penulisan yang melarang hak untuk berpindah agama tersebut sebagai sesuatu yang diperbolehkan bagi orang Islam di Malaysia". Jika diteliti lebih jauh sumber yang mengatakan bahwa penukaran agama dibenarkan di bawah Perkara 11(1) juga membolehkan pemakaian aturan dalam melaksanakan hak ini bagi orang Islam di bawah peraturan daerah ketika sumber yang melarang hak berpindah agama sebagai bentuk aturan yang dikenakan terhadap orang Islam di Malaysia dalam melaksanakan hak ini.

Meskipun pembahasan terdahulu berbeda pandangan dari sisi negara dan cakupan hak di bawah Perkara 11(1) Perlembagaan Persekutuan, sama ada ia disahkan pembenaran hak untuk berpindah agama dan pada akhirannya hanya

[87] Undang-undang Malaysia, PerlembagaanPerseketuan, Senarai 2 Senarai Negeri.

terdapat satu kesimpulan yang dapat dibuat, bahwa tafsiran tersebut menunjukan hal yang di sepakati dalam permasalahan ini, yaitu Perkara 11(1) Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan hak untuk berpindah agama bagi semua warga negara tanpa memandang agama walaupun dengan tanpa perkataan ‘menukar’ atau ‘memilih’ agama dalam ketentuan itu.

Praktek dalam masyarakat Malaysia tidak memungkiri hak untuk menukar atau berpindah agama. Penukaran agama bukan merupakan suatu persoalan di bawah Perlembagaan Persekutuan karena hak tersebut ada dan diberikan kepada setiap individu. Praktek yang menggunakan aturan bagi orang Islam dalam mendapatkan persetujuan untuk keluar dari Islam melibatkan penggunaan Undang-undang orang Islam sendiri di bawah peraturan daerah masing-masing.[88]

Aturan yang dikenakan tidak bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan dan jika dilihat bahwa negara sendirilah yang membolehkan Islam sebagai agama resmi serta daftar yang disebut “Senarai 2 Jadual Kesembilan”[89] yang memberikan hak perundangan kepada kerajaan daerah dalam hal masalah yang berkenaan dengan agama Islam walaupun tidak semua daerah mempunyai ketentuan yang komprehensif berkaitan dengan keluar dari agama Islam.

Kesimpulannya, penafsiran Perkara 11 tentang Kebebasan Beragama perlulah difahami maksud dan kepentingan Undang-undang tersebut sebelum dilakukan

[88] Suwaid Tapah, *Monografi 1 Syariah*, (Kuala Lumpur: Ummah Media, 1993), hlm. 75.

[89] Undang-undang Malaysia, Perlembagaan Persekutuan Senarai 2 Jadual Kesembilan yang yang meletakkan hak perundangan kepada kerajaan negeri dalam hal ehwal Islam walaupun tidak semua negeri mempunyai ketentuan yang komprehensif berkaitan keluar Islam.

tafsiran. Sifat Undang-undang tersebut secara dasar adalah tidak bersifat mutlak malah digunakan atas dasar kepentingan masyarat untuk kemaslahatan bersama. Penafsiran yang berasaskan suara-suara pihak yang tidak bertangungjawab menyebabkan salah faham dalam penggunaan Perkara 11 tersebut karena istilah ‘Kebebasan Beragama’ mencakup dengan kedudukan akidah seseorang yang memberi kesan terhadap hal-hal seperti perkawinan, ibadah, wasiat dan lain-lain.

3.2. Kronologi Kasus Siti Fatimah Tan Tentang Perkawinan Campuran Dan Kebebasan Beragama.

Pemohon Siti Fatimah Tan bt Abdullah yang nama aslinya Tan Ean Hung, pada awalnya beragama Buddha dan menjalankan ajaran agama Buddha. Kemudian Pada tanggal 25 Juli 1998 telah memeluk agama Islam dan didaftarkan dengan nama Siti Fatimah Tan bt Abdullah. Pada tanggal 4 Agustus 1999 beliau telah menikahi dengan Ferdoun Aslanian, seorang warga negara Iran, setelah 4 bulan menikah, suaminya menghilang tanpa kabar.

Berdasarkan laporan pemohon sendiri di Mahkamah, pemohon tidak menjalankan ajaran Islam dan tidak pernah diajarkan atau di bawa untuk mempelajari Agama Islam oleh suaminya. Pada masa yang sama beliau beribadah dengan ajaran Buddha dan menyembah berhala Budhha setiap hari walaupun ketika pasangan tersebut menjadi suami isteri. Pemohon juga menjelaskan bahwa dia tidak memahami agama Islam dan tidak yakin terhadap ajaran Islam itu bahkan tujuannya memeluk agama Islam hanya untuk menikah semata.

Dia menyembah berhala tersebut setiap hari dan pada masa yang sama suaminya juga turut ikut serta menyembah berhala. Pernyataan ini diperkuat kembali dengan keterangan Baiyinah adik saudara kandung dari pemohon sendiri saat memberikan kesaksian di pengadilan. Baiyinah tinggal bersama dengan pemohon dan melihat pemohon menyembah berhala setiap hari.

Apa yang disampaikan oleh pengacara pemohon yaitu mengenai perbuatan-perbuatan keseharian yang berkaitan dengan agama menjadi tanggungjawab dan permasalahan tersebut harus diselesaikan oleh Mahkamah. Mahkamah harus melihat dari sudut Undang-undang yang ada supaya benar ketika membuat keputusan terhadap keputusan Perkara ini.

Di dalam pasal 61(3) (b) Undang-undang yang mengatur perihal Agama Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004 dalam hal kekuasaan terhadap hartanya mengadili dan memutuskan semua tindakan dan prosedurnya, jika semua pihak dalam tindakan atau prosedur tersebut adalah orang Islam serta hal itu berhubungan dengan pemberitahuan bahwa seseorang itu bukan lagi beragama Islam.

Berdasarkan pasal 61(3) (b) Pengaturan perihal Agama Islam (daerah Pulau Pinang) 2004 di atas jelas memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tinggi untuk membicarakan dan memutuskan perkara yang di bawa ke pengadilan tersebut, dan tidak dipermasalahkan lagi oleh pihak-pihak yang terkait. Dalam hal itu pihak yang mengadili yaitu Majlis Agama Islam Pulau Pinang tidak mengambil tindakan apa-apa yang sepatutnya setelah denda diterima. Surat gugatan yang diajukan oleh pengacara menunjukkan bahwa denda telah diberikan. Ketidakhadiran para pihak tidak

menyebabkan perkara atau kasus ini ditunda dan Mahkamah dapat membuat keputusan terhadap kasus tersebut.

Dalam permasalahan tersebut, pihak yang seharusnya mengadili tidak mengambil serius dalam menjalankan amanah yang diberikan yaitu untuk mengurusi masalah orang Islam yang dibebankan kepadanya dalam hal ini. Di dalam pasal 7(1) Undang-undang Pengaturan Perihal Agama Islam Pulau Pinang 2004 menyebutkan, "maka hendaklah menjadi kewajiban penguasa untuk menggalakkan, mendorong, membantu dan mengupayakan kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat Islam di daerah Pulau Pinang selaras dengan Hukum Syara".

Undang-undang di atas jelas memberikan kewenangan bagi penguasa untuk mengatur segala peraturan demi menjamin masalah orang Islam terjamin Hal-hal demikian harus jelas supaya pihak penguasa berperan dengan sebenar-benarnya seperti yang termuat di dalam Undang-undang agar sesuai dengan kehendak hukum syara'. Mahkamah Tinggi membawa permasalahan ini kepada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan dan Mahkamah telah memutuskan bahwa Mahkamah Tinggi Syariah memiliki kewenangan dalam memutuskan Perkara tersebut sesuai dengan Pandangan Hakim Mahkamah Agung Mohamad Yusuf Muhamad menyebutkan:

> "Berdasarkan keputusan yang dibuat oleh Yang mulia Pesuruhjaya Kehakiman bahwa keputusan mengenai permasalahan bagi seseorang masih beragama Islam atau telah keluar daripada agama Islam sebelum mati, hal ini merupakan permasalahan yang melibatkan Hukum Syara' sehingga membutuhkan penelitian yang lebih jauh dalam penafsiran yang benar mengenai Hukum Syara' tersebut. Tanpa dalil yang sahih untuk mendukung fakta-fakta itu tidak mencukupi untuk mengatakan bahwa sama ada terdapat

prasyarat sebelum seseorang itu menjadi Islam atau sekiranya si mati telah dibuktikan telah beribadah di kuil Sikh, maka sudah semestinya ia murtad.”

Berdasarkan fakta dan persoalan-persoalan yang timbul dari kedua belah pihak, penulis merumuskan bahwa terdapat tiga permasalahan utama yang menjadi pertikaian dan kekeliruan yang perlu diputuskan oleh Mahkamah untuk menjawab segala persoalan-persoalan yang terjadi dalam kasus ini. Permasalahan-permasalahan tersebut yaitu:

a. kewenangan Mahkamah Syariah untuk membolehkan orang Islam keluar dari agama Islam atau membolehkan orang tersebut bukan Islam lagi.
b. keabsahan pemelukan Islam si pemohon dalam perkara di atas.
c. kesesuaian perkawinan tersebut menurut hukum syara.

Jika Islam melarang dan mengharamkan penganutnya keluar daripada agama Islam atau murtad, adakah Mahkamah Syariah diberikan bidangkuasa untuk mengizinkan orang Islam murtad? Jika Mahkamah Syariah diberikan bidangkuasa ini, adakah ianya tidak bertentangan dengan Hukum Syarak tersebut?

Jawaban kepada permasalahan ini dapat dilihat di dalam ketentuan pasal 61 (3) (b) (x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004 menyebutkan:

(3) Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah:
(b)dalam bidang kuasa malnya, mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding jika semua pihak dalam tindakan atau prosiding itu adalah orang Islam dan tindakan atau prosiding itu adalah berhubung dengan:
(x)perisytiharan bahawa seseorang itu bukan lagi orang Islam. Kesemua tindakan yang dibuat oleh pihak-pihak yang ingin keluar dari agama Islam di Pulau Pinang ini adalah berpandukan kepada ketentuan di atas. Perkataan

> "bukan lagi" dalam pasal tersebut telah digunakan atau ditafsirkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai kebenaran keluar dari agama Islaam sedangkan pada pendapat penulis, perkataaan tersebut tidak berma bermaksud sedemikian.

Pendapat penulis menurut ketentuan pasal 107 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004 bahwa pasal ini menjelaskan mengenai proses pemelukan Agama Islam yang berbunyi:

> (1) Kehendak-kehendak yang berikut hendaklah dipatuhi bagi pemelukan sah agama Islam oleh seseorang
>
> (a) orang itu mestilah mengucap dua kalimah Syahadah dalam bahasa Arab secara yang semunasabahnya jelas;
>
> (b) pada masa dia mengucap dua kalimah Syahadah itu, orang itu mestilah sedar bahawa kalimah itu bermakna "Aku menjadi saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku menjadi saksi bahawa Nabi Muhammad SAW ialah Pesuruh Allah; dan
>
> (c) pengucapan itu mestilah dibuat dengan kerelaan had orang itu sendiri.

Pasal ini adalah menuruti dengan kehendak Hukum Syarak bahawa seseorang yang melafazkan dengan dua kalimah Syahadah itu adalah memberi pengakuan berkenaan adanya Tuhan yang sebenar iaitu Allah SWT dan memberi pengakuan bahawa sebenarnya Tuhan telah mengutuskan Rasulnya kepada sekalian alam ini iaitu Nabi Muhammad SAW.

Demikian juga, pasal 61 (3) (b) (x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Pulau Pinang) 2004 yang menyatakan bahwa seseorang itu bukan lagi orang Islam adalah berarti untuk mereka yang telah mengucap syahadat tetapi status berikutnya belum ditentukan apakah mereka mengamalkan rukun-rukun atau syarat-syarat syahadah tersebut. Jika tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka Mahkamah Syariah berbidang kuasa menyatakan status mereka bukan lagi Islam.

Penulis berpendapat bahwa, jika Mahkamah Syariah diberikan bidangkuasa untuk membenarkan seseorang Islam keluar dari Agama Islam, maka ia telah bertentangan Undang-undang Syariah itu sendri sedangkan tujuan Undnag-undang Syariah diwujudkan adalah untuk menjaga maqasid syariah dan menjaga agama Islam

Persoalan yang kedua adalah tentang keabsahan pemelukan Islam si pemohon dalam kasus ini. Menurut fakta kasus dan keterangan yang ada, penulis berpendapat meskipun pemohon telah mengucapkan syahadah, namun tujuannya hanya semata-mata untuk menikah dengan warga Iran yang bernama Ferdoun Aslanain. Pemohon juga tidak pernah percaya agama Islam sebagai agamanya dan membuat perjanjian bahwa dia masih beragama Buddha serta terus mengamalkan ajaran Buddha setelah syahadah, jelas menunjukkan bahwa pemohon tidak pernah berniat untuk menjadi orang Islam dalam arti yang sebenar.

Oleh itu, berdasarkan kegagalan pemohon memenuhi persyaratan sah syahadah tersebut, maka penulis berpendapat lafaz syahadah yang dilakukan oleh pemohon pada tanggal 25 Juli 1998 di Jabatan Agama Islam Negeri Pulau Pinang adalah pemelukan yang tidak sah ke dalam Agama Islam berdasarkan ketentuan pasal 107 (1) diberlakukannya Pentadbiran Agama Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004.

Di dalam kasus Siti Fatimah Tan ini, menjadi kesalahan dan kelemahan dalam membuat suatu putusan. Secara dasarnya, kasus ini menjelaskan tentang permasalahan yang berhubungan langsung dengan akidah si pemohon di mana ada kesalahpahaman di dalam cara si pemohon memasuki Islam dari aspek keyakinan dan amalannya. Disebaliknya itu juga, penulis melihat beberapa kelemahan dalam

beberapa hal, yaitu keabsahan perkawinan yang dilangsungkan antara pemohon dan suaminya.

Penulis membuat beberapa analisis data yaitu penelitian secara normatif yang digunakan di dalam kasus Siti Fatimah Tan ini karena berkaitan langsung dengan permasalahan dasar hukum dan penafsiran peraturan perundang-undangan. Keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh pemohon masih belum mendapat apa-apa keputusan dari pengadilan. Hakim hanya memutuskan keputusan kasus dengan melihati aspek akidah pemohon tetapi dari aspek perkawinan pemohon masih belum ada putusan dan argumen dari pengadilan. Demikian juga, berdasarkan putusan Hakim, pemohon yaitu Siti Fatimah Tan tidak pernah memasuki Islam karena lafaz syahadah yang disebutkan tidak sah, maka perkawinan yang dilakukan selama itu adalah perkawinan campuran.

Perkawinan yang sah hendaklah diikuti dengan syarat dan rukun perkawinan yang sah. Beragama Islam bagi kedua pasangan adalah amat penting dalam membuktikan bahwa adanya sebuah perkawinan menurut Islam. Setiap umat Islam hendaklah menerapkan ajaran Islam dengan melakukan segala perkara yang wajib sebagai seorang yang beragama Islam. Dengan itu, setiap perkawinan yang menimbulkan kekeliruan hendaklah dirujuk kembali kepada badan yang berwenang untuk mendapatkan bukti bahwa sebuah perkawinan itu sah menurut hukum syara.

Jika diamati ada perbedaan antara keluar dari Islam dengan kebebasan beragama. Keluar dari Islam atau dikenal murtad berarti kembali ke jalan asal atau keluar dari agama Islam, tidak setia pada agama atau kembali kepada kafir setelah

Islam. Sedangkan kebebasan beragama mengacu pada mempertahankan amalan dan cara hidup yang dianjurkan oleh agama seperti jilbab atau sorban dan sebagainya.

Kesimpulannya, kasus ini membuktikan bahwa sistem peradilan dan Undang-undang di Malaysia masih banyak kelemahan dan harus dimodifikasi untuk dijadikan panduan yang lebih jelas. Antara kelemahan yang harus diperhatikan oleh lembaga legislatif negara adalah inkosistensi peraturan perundang-undangan administrasi dan hukum pidana Islam yang menjadi kewenangan Mahkamah Syariah. Walaupun Mahkamah Syariah, Lembaga dan Undang-undang yang terkait bersifat otonom tapi harus ada satu kekuatan yang mengikat antara satu dengan lain.

3.3. Maslahat dan Mudarat Perkawinan Campuran

Perkawinan merupakan cara untuk melahirkan umat manusia yang memiliki tugas kekhalifahan untuk memakmurkan bumi. Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang. Kehidupan seperti ini merupakan kebutuhan yang telah menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Selain itu, tujuan perkawinan dalam konteks kehidupan sosial adalah agar perkawinan tersebut dapat memperbaiki moral, membersihkan masyarakat dari perilaku buruk, seperti terpelihara dari zina, serta tetap kokoh dalam mempertahankan agama Islam. Namun, tujuan itu sulit dicapai jika tidak menikahi wanita saleh yang berpegang teguh pada agama dan memelihara kehormatan. Jadi, Islam memberikan

perhatian yang besar terhadap perkawinan, terutama perkawinan berbeda agama.[90] Sehingga isu perkawinan berbeda agama ini selalu diwarnai pro dan kontra dalam melihat maslahat dan mudarat dari terjadinya perkawinan seperti itu.

Di antara maslahat yang dibangkitkan oleh ulama fikih yang memungkinkan perkawinan berbeda agama adalah bahwa dengan berlakunya perkawinan berbeda agama dapat digunakan sebagai sarana berdakwah, agar jika istri bisa mengenal Islam lebih dekat.[91] Kemampuan pria *Muslim* menikahi wanita *non Muslim* adalah jika dalam keluarga tersebut terjadi perilaku yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, di mana suami memiliki tanggung jawab kepemimpinan terhadap istri serta memiliki kemampuan untuk mengarahkan keluarga dan anak-anak dengan akhlak Islam. Selain itu, suami juga memberikan teladan yang baik dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berumah tangga, sehingga istri dapat merasakan keindahan agama Islam dari perilaku suami sehari-hari. Jadi, pria *Muslim* yang ingin menikah dengan wanita *non Muslim* harus memiliki keteguhan iman dan kesempurnaan praktek Islam sehingga dapat mempengaruhi dan membimbing istrinya menuju kehidupan Islamiah, dan bukan sebaliknya.[92]

Selain pertimbangan maslahat yang memungkinkan perkawinan beda agama tersebut, ada juga pertimbangan mudarat yang melarang perkawinan seperti itu. Di antara kerugian yang bisa muncul dari kehidupan rumah tangga yang berbeda

---

[90] Farid facturahman, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: Vicosta, 2013), hlm. 17.
[91] Munir, S.Ag, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 32.
[92] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) (Jakarta: Darul Fikir, 2011), hlm. 148.

akidahnya, pertama, kondisi yang memungkinkan istri kitabiyah cenderung atau terpengaruh kepada agama suami hanya bisa terjadi jika suami memiliki keteguhan iman dan kesempurnaan praktik Islam serta berada di lingkungan masyarakat Islam. Namun, kondisi seperti itu sangat sulit untuk ditemukan sehingga sebagai langkah berhati-hati, perkawinan berbeda agama lebih baik dicegah atau dilarang.[93]

Kedua, siapa saja yang ingin melaksanakan perkawinan selalu didasari pada keinginan mewujudkan keluarga yang bahagia, penuh cinta dan kasih sayang, harmonis, dan tetap sebagaimana tujuan perkawinan tersebut. Perkawinan seperti itu akan terwujud jika ada kesamaan pandangan hidup antara suami istri.[94] Namun jika hal itu tidak ada dalam kehidupan rumah tangga, maka sangat dimungkinkan kegagalan perkawinan akan terjadi. Karena, jangankan perbedaan agama, perbedaan status sosial seperti budaya dan tingkat pendidikan suami istri bisa membawa keluarga tidak harmonis sehingga mengakibatkan gagalnya sebuah perkawinan.

Ketiga, dalam Islam, suami adalah pemimpin keluarga yang bertanggung jawab menyelamatkan dan menjaga keluarganya dari api neraka. Namun, jika perkawinan itu didasarkan atas perbedaan keyakinan dan akidah, sangat sulit hal itu diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga dikhawatirkan hal sebaliknya, yaitu suami terpengaruh agama istrinya dan anak-anaknya juga akan terpengaruh

[93] Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Daarul Fath Lil L'Lamil Arabi, 2015), hlm. 442.

[94] Fatimah Haji Omar, *Fekah Perkawinan*, (Selangor: Pustaka Ilmuwan, 2014), hlm.43.

agama ibunya karena kedekatannya dengan ibunya dan kasih sayang yang diberikan kepada mereka.[95]

Keempat, keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat merupakan salah satu sarana menegakkan syariat Islam. Namun, hal ini sulit untuk dilaksanakan jika dalam keluarga tersebut ada agama yang berbeda di antara anggota keluarga. Selain itu, wanita Ahli Kitab yang dikawini oleh pria *Muslim* juga dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat, seperti terjadinya fitnah karena kecurigaan umat Islam terhadap misi setiap orang *non Muslim* dalam mempengaruhi masyarakat dengan ajaran agamanya, serta fitnah bagi wanita *Muslimah* yang merasa tidak lagi dibutuhkan oleh pria Muslim sehingga dikhawatirkan wanita *Muslimah* akan beralih ke agama selain Islam.

Kesimpulannya, maslahat dari perkawinan campuran itu dapat dilaksanakan yaitu berdakwah. Demikian juga, langkah yang lebih bijak, menurut penulis adalah bagi masyarakat *Muslim* yang ingin menikah dengan wanita non *Muslim*, lebih baik menghindari praktek tersebut jika tidak mampu menjalankan dakwah Islam, membimbing dan mendidik anak-anaknya secara Islam karena untuk menghindari dari berlaku dampak yang buruk di dalam sebuah perkawinan.

.

[95] Ahmad Zawawi Abdullah, *Panduan Perkawinan Menurut Islam*, (Selangor: Pustaka Ilmuan, 2015), hlm. 138.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

4.1 Kesimpulan

1. Praktek kebebasan beragama dalam menukar agama adalah berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Pembenaran praktek kebebasan beragama adalah berbasis sifat negara itu sendiri apakah berbentuk teokratik, sekuler atau hibrida. Beberapa kesalahan penafsiran Undang-undang Perlembagaan Persekutuan Perkara 11 yang dibuat oleh masyarakat misalnya salah seorang pengacara sipil yaitu Lee Min Choon yang juga merupakan seorang President kepada Persatuan Bible Malaysia menurut beliau bahwa Perkara 11(1) cukup luas maknanya untuk membenarkan individu keluar dari agamanya. Bahwasanya, penafsiran seperti yang dibuat oleh Lee Min Choon adalah gambaran yang akan memberi dampak yang buruk terhadap perkembangan agama Islam di Malaysia juga memberi kesan terhadap akidah seseorang.
2. Perbedaan pandangan terhadap teologi, budaya, adat serta toleransi beragama menyebabkan berlakunya penafsiran yang mayoritasnya dibuat oleh badan-badan bukan Islam dan pengacara yang dikuasai oleh orang bukan Islam

sehingga mereka berani mencampuri hak orang Islam, juga memberi argumen di dalam Undang-undang Perlembagaan Persekutuan Perkara 11 tentang hak kebebasan beragama. Demikian juga, penafsiran Undang-undang Perlembagaan Persekutuan Perkara 11 berpengaruh terhadap perkawinan campuran karena perbedaan tafsiran yang dibuat seseorang untuk mendapatkan hak berpindah agama dengan menggunakan Perkara 11 adalah sebagai dasar rujukannya untuk melakukan perkawinan yang terlarang di sisi syariat Islam.

4.2 Saran-saran

Berdasarkan dari penjelasan dan kesimpulan dalam pembahasan skripsi ini, penulis ingin menyarankan beberapa hal diantaranya ialah :

1. Lembaga pemerintah serta umat Islam di Malaysia khususnya harus kembali pada sistem hukum pidana Islam dalam kerangka Konsititusi yang sedia ada, karena telah terbukti sepanjang sejarah Islam bahwa hukum Islam mampu menyelesaikan banyak masalah termasuk murtad.
2. Lembaga pemerintah harus merivisi Konstitusi yang ada dengan membuat paraturan perundang-undangan yang boleh memperkuat posisi hukum Islam dan Pasal 121 (A) Konstitusi Negara Perlembagaan Persekutuan. Pasal itu harus mengatu otoritas Mahkamah Syariah lebih tinggi berbanding Mahkamah Sipil.

3. Penyebaran Islam perlu dilakukan melalui dialog secara terbuka. Walaupun dialog seumpama ini banyak dilakukan oleh badan-badan dakwah, tetapi dalam kalangan jabatan kerajaan mahupun badan-badan atau NGO Islam yang berautoriti kurang dilakukan bahkan mereka gagal untuk turun padang bersama-sama melakukan tanggungjawab tersebut. Percambahan ide dan pandangan melalui dialog boleh menyelesaikan banyak masalah yang berhubung dengan perbezaan pandangan terhadap teologi, budaya, adat serta toleransi beragama Kesepakatan masyarakat Islam dalam mempertahankan kedaulatan agama Islam dan hak beragama umat Islam di Malaysia dituntut dan dialog seumpama ini mampu menjawab segala kekeliruan yang ditimbulkan oleh orang bukan Islam sekaligus menyedarkan masyarakat Islam tentang dakyah agama lain.
4. Lembaga pemerintah juga perlulah memperkuatkan dan membuat Undang-undang yang membatasi penafsiran dari masyarakat dan badan-badan yang tidak dilantik khas untuk menafsir Undang-undang di Malaysia. Ini bertujuan untuk mengelakkan dari kekeliruan dan kesalahfahaman dalam memahami Undang-undang dan aturan yang ditetapkan

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Kementerian Agama Republik Indonesia, "*Al-Quran dan Terjemah"*, Jakarta: Dharma Art, 2015.

Abd. Rozak A. Sastra, *"Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama Perbandingan beberapa Negara",*Tesis tidak dipublikasikan), Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011.

Abdul Azis Dahlan, "*Ensiklopedi Hukum Islam"*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1999.

Abdul Rahman Ghozali,*"Fiqh Munakahat",* Jakarta: Kharisna Putra Utama, 2003.

Akta Mahkamah Syariah (Bidangkuasa Jenayah) 1965.

Abu Muaz*, "Keharmonian Hidup Bersyariat",* Selangor: Syeikh Publisher 2011.

Ahmad Haikal, "*Buku Pintar Keluarga Sakinah"*, Jakarta: Redaksi QultumMedia, 2010.

Ahmad Zawawi Abdullah, *Panduan Perkawinan Menurut Islam*, Selangor: Pustaka Ilmuan, 2015

Ahmad Mohamed Ibrahim Ahilemah Joned, *"Sistem Undang-undang di Malaysia",* Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1985.

Ahmad Mohamed Ibrahim, *"Pentadbiran Undang-Undang Islam Di Malaysia",* Malaysia: IKIM, 1997.

Al-Husni, *"Kifayat al-Akhyar Fi Hil Ghayat al-Ikhtisar",* Beirut: Darul l-Akhyar, 1995.

Al- Imam Asy-Syafi'i R.A *"Al-Umm Kitab Induk 7"*, Victory Agencie, Kuala Lumpur: 2006.

Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, *"Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih"*, Kencana, Jakarta: 2004.

Ann Wan Seng, *"Murtad Jangan Pandang Sebelah Mata",* Kuala Lumpur: Mustread, 2009.

Agustin Hanafi, *"Nikah Lintas Agama Dalam Perspektif Ulama"* Banda Aceh: NASA, 2012.

Al-Zuhaily, *"al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu"*, Dimshq: Dar al Fikr, 1989.

Al-Amal al-Kamilah, Juz IV, hlm 359-360 dan *Tafsir al-Manar*, Juz II.

Beni Ahmad Saebani, *"Fiqh Munakahat 1"*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013.

Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam Kedah 1978.

Enakmen Kawalan Dan Sekatan Pengembangan Agama Bukan Islam Kedah. 1988.

Enakmen Kesalahan Syariah (Negeri Melaka) 1991.

Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004

Farid Facturahman, *"Aturan Pernikahan dalam Islam"*, Jakarta Barat: Vicosta, 2013.

Fatimah Haji Omar, *Fekah Perkawinan*, Selangor: Pustaka Ilmuwan, 2014

Hassan bin haji ahmad, *"Usul Fiqh dan Qawa'id Fiqhiyyah"*, Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abdul Majid, 2002.

Ibrahim Muhammad Al-Jamal,*"Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah"*, Semarang: Asy-Syifa, 2008.

Ibnu Rusyd, *"Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Rujuk Utama Fiqih Perbandingan Mazhab Ahlusunnah Wal Jama'ah"* , Jakarta: Armedia, 2013.

Irwan Abdullah *"Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam"*, Jakarta: Lkis, 2006.

Ismail Kamus*"Indahnya Hidup Bersyariat"* Kuala Lumpur: Leaga Biru, 2009. Kanun Jenayah Syariah (II) (1993) tahun 2015 tentang Hukum Hudud.

Mohamed Suffian, H. P. Lee, F. A. Trindade "*Perlembagaan Malaysia Perkembangan 1957-1977"*, Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1984.

Mohamed Suffian Bin Hashim, *"Mengenal Perlembagaan Malaysia",* Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987.

Mohammad Daud Ali, "*Hukum Islam dan Peradilan Agama"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Malaysian Law Journal, *Lina Joy v. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan&Ors*, Malaysia: 6 MLJ, 2005.

Munir, S.Ag, *Manajemen Dakwah*, Jakarta: Kencana, 2006.

Mohamed Azam Mohamed Adil. *"Kebebasan Beragama dan Hukuman ke atas orang Murtad di Malaysia",* Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2005.

Mustofa, Al-Khin, Mustofa Al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji, *"Kitab Fikah Mazhab Syafie 4"*, Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2009.

Moh. Rifai, *"Ilmu Fiqiih Islam Lengkap"*, Jakarta: Karya Toha Putra, 1978.

Mohamed Azam Mohamed Adil, *"Liberalisme dan Pluralisme agamaimpak kepada perlembagaan dan sistem perundagan Islam di Malaysia"*, Selangor : Rekacetak, 2015.

Mahamad Naser Disa, *"Islam Asas Kenegaraan Malaysia"*, Kuala Lumpur: Institusi Strategik Islam Malaysia, 2016.

Oxford Fajar. *Advance Learner's English-Malay Dictionary*, Selangor: Fajar Bakti, 2001

Rahmat Hakim, *"Hukum Pidana Islam"*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Said Haji Ibrahim, "*Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah"*, Kuala Lumpur: Darul Ma'rifah, 1996.

Sheikh Abdullah Basmeih, "*Tafsir Pimpinan Ar-Rahman kepada Pengertian30 Juz*", Selangor: Darulfikir, 2001.

Suwaid Tapah, *"Monografi 1 Syariah"*, Kuala Lumpur: Ummah Media, 1993.

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *"Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq",* Jakarta: Daarul Fath Lil L'Lamil Arabi, 2015.

Tihami, *"Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap"* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Undang-Undang Malaysia Perlembagaan Persekutuan.

Undang-undang Pengaturan Perihal Agama Islam Pulau Pinang 2004

Wahbah Zuhaili, *"Fiqih Imam Syafi'I Jilid 2"*, Jakarta: Darul Fikr, 2010.

Wahbah Az-Zuhaili *"Fiqih Islam 9 Wa Adillatuhu"*, Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2011.

Wan Arfah bte Wan Hamzah, *"Sistem Undang-undang Malaysia"*, Kuala Lumpur: Fakulti Undang-undang Universiti Malaya, 2002.

Nazri Muslim, *"Islam dalam Perlembagaan Perseketuan dari persfektif hubungan etnik".* Jurnal Kemanusiaan No.20, Mei 2013.

Sumber lain:

http://www.keHakiman.Gov .my/node/531

http://yesaya.indocell.net/id1066.htm,

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5472e6dde9565/hindu-tolak-kawin-beda-agama

http://buddhistonline.com/tanya/td70.shtml

http://documents.tips/documents/etika-kebebasan-beragama-di-malaysia.html

http://documents.tips/documents/isu-murtad-dan-kebebasan-beragama-dalam-kerangka-perlembagaan-persekutuan.html

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap	: Muhammad Nur Hakim Bin Ramli
NIM	: 140 101 091
Tempat/Tanggal Lahir	: Johor Bahru, Malayasia / 27 Juni 1993
Jenis Kelamin	: Lelaki
Agama	: Islam
Kebangsaan	: Malaysia
Status	: Belum Bernikah
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: No 9, Jalan Mewah Ria 3/2 Taman Bukit Mewah 81200 Johor Bahru.
Nama Orang Tua	
a. Ayah	: Almarhum Ramli Bin Mohd Yasin
b. Ibu	: Khatijah Binti Ahmad
c. Pekerjaan	: Suri Rumah
d. Alamat Orang Tua	: No 9, Jalan Mewah Ria 3/2 Taman Bukit Mewah 81200 Johor Bahru,
Pendidikan yang ditempuh	
a. SD/MI	: Sk Taman Bukit Mewah, Johor, Malaysia
b. SMK/MTsN	: SMK Impian Emas, Johor, Malaysia
c. Perguruan Tinggi/ D3	: KUIPSAS, Kuantan, Pahang, Malaysia
S1	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, Tanggal

Hormat saya,

Muhammad Nur Hakim Bin Ramli

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs : www.syariah.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH
Nomor: UN.08/FSH/PP.00.9/270/2016

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh — Sebagai Pembimbing I
b. Drs. Ibrahim Ar, MA — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Muhammad Nur Hakim Bin Ramli
N I M : 140101091
Prodi : Hukum Keluarga
J u d u l : Kebebasan Beragama Dalam Undang-Undang Malaysia Perlembagaan Persekutuan Kaitannya Dengan Perkawinan Campuran

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat *kekeliruan dalam keputusan ini.*

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 3 Februari 2016
D e k a n,

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap	: Muhammad Nur Hakim Bin Ramli
NIM	: 140 101 091
Tempat/Tanggal Lahir	: Johor Bahru, Malayasia / 27 Juni 1993
Jenis Kelamin	: Lelaki
Agama	: Islam
Kebangsaan	: Malaysia
Status	: Belum Nikah
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: No 9, Jalan Mewah Ria 3/2 Taman Bukit Mewah 81200 Johor Bahru, Johor
Nama Orang Tua	
a. Ayah	: Almarhum Ramli Bin Mohd Yasin
b. Ibu	: Khatijah Binti Ahmad
c. Pekerjaan	: Suri Rumah
d. Alamat Orang Tua	: No 9, Jalan Mewah Ria 3/2 Taman Bukit Mewah 81200 Johor Bahru, Johor
Pendidikan yang ditempuh	
a. SD/MI	: Sk Taman Bukit Mewah, Johor, Malaysia
b. SMK/MTsN	: SMK Impian Emas, Johor, Malaysia
c. Perguruan Tinggi	: KUIPSAS, Kuantan, Pahang, Malaysia
	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, Tanggal

Hormat saya,

Muhammad Nur Hakim Bin Ramli